



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (4), Pasal 68 ayat (5) dan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan lahan, abrasi dan tanah longsor.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.



14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20. Lembaga Independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
21. Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dengan keanggotaan lebih dari satu orang yang secara bersama melaksanakan penanggulangan bencana, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Pemerhati bencana adalah pengamat atau peminat baik secara perorangan maupun organisasi, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang memperhatikan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan, bergerak sebagai pengawas, analis dan publikator di tengah masyarakat, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
25. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

26. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
27. Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana disingkat Diklat PB adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis penanggulangan bencana.
28. Peran serta adalah proses keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya.
29. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Kontinjensi atau dengan kata lain kontingensi diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.
31. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
32. Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.
33. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
34. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
35. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
36. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk

normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

37. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.
38. Rencana Rekonstruksi adalah dokumen yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program rekonstruksi pascabencana, yang memuat informasi gambaran umum daerah pasca bencana meliputi antara lain informasi kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana, gambaran kejadian dan dampak bencana beserta semua informasi tentang kerusakan yang diakibatkannya, informasi mengenai sumber daya, kebijakan dan strategi rekonstruksi, program dan kegiatan, jadwal implementasi, rencana anggaran, mekanisme/prosedur kelembagaan pelaksanaan.
39. Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah.
40. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

## Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Pelaksana atau Penyelenggara Penanggulangan Bencana.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I     Pendahuluan

BAB II    Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

BAB III   Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

BAB IV    Tata Cara Memperoleh Izin dalam Upaya Pengumpulan Barang dan/atau Uang untuk Penanggulangan Bencana

BAB V     Tata Cara Penyampaian Laporan Lembaga Usaha kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD

BAB VI    Rencana Kontinjensi maupun Standar Operasional Prosedur Kebencanaan



- BAB VII Kemudahan Akses bagi BPBD dalam Pelaksanaan Status Keadaan Darurat Bencana  
BAB VIII Penanganan Pengungsi yang Terkena Bencana pada Keadaan Darurat Bencana  
BAB IX Rehabilitasi Pascabencana  
BAB X Rekonstruksi Pascabencana  
BAB XI Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana  
BAB XII Penutup
- (3) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 50

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3  
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARA-  
AN PENANGGULANGAN BENCANA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada tanggal 26 April 2007 maka berarti saat ini telah tersedia dasar dan payung hukum untuk penanggulangan bencana yang mencerminkan perubahan fokus yang dulunya berorientasi respon (tanggap darurat) menjadi pencegahan dan pengurangan risiko. Dengan demikian sebagian besar penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan justru pada saat tidak terjadi bencana. Kegiatan ini berupa dorongan perubahan cara hidup, budaya keselamatan, pengurangan perilaku berisiko bencana, kajian dan perencanaan, pelaksanaan system pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan sebagainya, sementara kapasitas untuk merespon kedaruratan tetap ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah rawan bencana tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat. Sejumlah daerah di Kabupaten Sambas dikategorikan sebagai daerah rawan banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim dan tanah longsor, untuk itu perlu dibangun struktur manajemen bencana. Kematian, cedera dan kerugian materi serta masalah lingkungan dan ekonomi dapat dikurangi apabila manajemen bencana telah dilakukan secara komprehensif yang mencakup pendekatan yang bersifat pencegahan (*preventive*), pengurangan risiko (*preparedness*), tindakan tanggap darurat terhadap bencana (*response*), serta upaya pemulihan (*recovery*) yang dikenal dengan PPRR.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas melalui Bupati dan DPRD menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana aturan tanggung jawab dan wewenangnya diatur dalam kebijakan daerah ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Beberapa hal yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini memerlukan penjelasan teknis dan spesifik dalam Peraturan Bupati Sambas agar terdapat kemudahan dan kejelasan dalam petunjuk pelaksanaannya nanti.

Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dibagi ke dalam 10 (sepuluh) materi bahasan pengaturan sebagai berikut :

1. Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Keanggotaan Unsur Pengarah, yang merupakan amanah Pasal 11 ayat (5);
2. Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang merupakan amanah Pasal 14 ayat (2);
3. Tata Cara Memperoleh Izin Dalam Upaya Pengumpulan Barang dan/atau Uang untuk Penanggulangan Bencana, yang merupakan amanah Pasal 15 ayat (2);
4. Tata Cara Penyampaian Laporan Lembaga Usaha kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD, yang merupakan amanah Pasal 20 ayat (4);
5. Rencana Kontinjensi maupun Standar Operasional Prosedur Kebencanaan, yang merupakan amanah Pasal 43 ayat (3);
6. Kemudahan Akses bagi BPBD dalam pelaksanaan Status Keadaan Darurat Bencana, yang merupakan amanah Pasal 46 ayat (4);
7. Penanganan Pengungsi yang Terkena Bencana pada Keadaan Darurat Bencana, yang merupakan amanah Pasal 54 ayat (2);
8. Rehabilitasi Pascabencana, yang merupakan amanah Pasal 58 ayat (4);
9. Rekonstruksi Pascabencana, yang merupakan amanah Pasal 68 ayat (5); dan
10. Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana, yang merupakan amanah Pasal 101.

## **B. Tujuan**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan penyelenggara penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN SELEKSI KEANGGOTAAN UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **A. Kedudukan Unsur Pengarah**

Unsur Pengarah secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.

#### **B. Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah**

1. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir 1, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a) perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b) pemantauan; dan
  - c) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### **C. Keanggotaan Unsur Pengarah**

1. Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
2. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
3. Anggota Unsur Pengarah berasal dari :
  - a) Lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
  - b) Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
4. Jumlah Anggota Unsur Pengarah  
Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

#### **D. Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah**

Penetapan anggota Unsur Pengarah BPBD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Penetapan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

Prosedur pemilihan Anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional :

##### **(1) Persyaratan**

Persyaratan calon Anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional adalah sebagai berikut :

- (a) Warga Negara Indonesia.
  - (b) Sehat jasmani dan rohani.
  - (c) Berkelakuan baik.
  - (d) Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
  - (e) Memiliki wawasan kebangsaan.
  - (f) Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.
  - (g) Memiliki integritas tinggi.
  - (h) Non-partisan (tidak memihak, tidak terikat dengan golongan atau partai manapun).
  - (i) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/POLRI, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
  - (j) Berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran dan Seleksi
- (a) Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
  - (b) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (3) Penyampaian Hasil Seleksi
- (a) Lembaga Independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD Kabupaten.
  - (b) Kepala BPBD Kabupaten mengusulkan 8 (delapan) Calon Anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional hasil pemilihan, kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD Kabupaten.
- (4) Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
- (5) BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.

#### **E. Penetapan dan Masa Jabatan Unsur Pengarah**

1. Pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati.
2. Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.
3. Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.



#### **F. Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu**

1. Pemberhentian anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten untuk BPBD Kabupaten.
3. Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut :
  - a) Meninggal dunia
  - b) Tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/POLRI.
  - c) Tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota unsur pengarah dari Masyarakat Profesional, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.
  - d) Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri.
  - e) Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Anggota Pengganti
  - a) Calon anggota pengganti unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
  - b) Calon anggota pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

### **BAB III**

## **KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **A. Sasaran dan Jenjang Diklat**

1. Diklat PB diperuntukkan bagi aparatur, masyarakat, dan lembaga usaha.
2. Diklat PB sebagaimana butir 1 memiliki 3 (tiga) jenjang yakni :
  - a. jenjang operator;
  - b. jenjang teknisi/analisis; dan
  - c. jenjang ahli.
3. Selain ketiga jenjang Diklat PB sebagaimana butir 2, dapat dikembangkan program dan latihan berbentuk simulasi dan gladi dalam skala nasional dan internasional.
4. Jenjang Operator sebagaimana butir 2 huruf a merupakan tingkat kemampuan yang memiliki :
  - a. pengetahuan operasional yang lengkap;
  - b. keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan metoda yang sesuai;
  - c. kerja sama dalam lingkup kerjanya; dan
  - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
5. Jenjang Teknisi/Analisis sebagaimana butir 2 huruf b merupakan tingkat kemampuan yang memiliki :
  - a. kompetensi mengaplikasikan bidang keahliannya;
  - b. ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
  - c. konsep teoritis bidang tertentu secara umum dan khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam;
  - d. kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural;
  - e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja organisasi;
  - f. keahlian dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
  - g. konsep teoritis bidang tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; dan
  - h. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja organisasi.
6. Jenjang Ahli sebagaimana butir 2 huruf c merupakan tingkat kemampuan yang mampu :

- a. merencanakan sumber daya di bawah tanggung jawabnya;
- b. mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan langkah strategis organisasi;
- c. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam bidang ilmu kebencanaan; dan
- d. melakukan riset, penelitian dan pengembangan serta pengambilan keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

## **B. Kurikulum, Bahan Ajar, Pembelajaran dan Penilaian**

### **1. Kurikulum**

- a. Kurikulum Diklat PB dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
- b. Analisis kebutuhan sebagaimana huruf a merupakan kesenjangan kemampuan pegawai yang terjadi karena adanya perbedaan antara kemampuan sebagai tuntutan pelaksanaan tugas dalam organisasi dengan kemampuan yang ada.
- c. Analisis kebutuhan dilakukan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- d. Kurikulum setiap program Diklat PB disusun berbasis kompetensi dengan berpedoman pada standar profesi Kerangka Kerja Nasional Indonesia.
- e. Kurikulum sebagaimana huruf c disusun oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- f. Kurikulum Diklat PB meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, metode Diklat PB, alokasi waktu, media pembelajaran dan sumber belajar.

#### **1) Standar Kompetensi**

- a) Standar kompetensi mencakup sikap pengetahuan dan kecakapan.
- b) Standar kompetensi harus dikuasai oleh peserta Diklat PB pada setiap tingkatan materi untuk kualifikasi jenjang operator, teknisi/analisis dan ahli pada tahap prabencana, saat Tanggap Darurat, dan pasca bencana.

#### **2) Kompetensi Dasar**

Kompetensi dasar merupakan kesatuan kompetensi yang harus dikuasai untuk setiap jenis pelatihan.

#### **3) Indikator Pencapaian Kompetensi**

- a) Indikator pencapaian kompetensi merupakan kesatuan sikap pengetahuan dan kecakapan yang dikuasai untuk setiap mata Diklat PB.
- b) Mata Diklat PB merupakan satuan pelajaran yang diajarkan pada Diklat PB.

4) Metode Diklat PB

- a) Metode Diklat PB meliputi tatap muka, diskusi, simulasi, gladi, studi kasus, dan pembelajaran kombinasi jarak jauh.
- b) Tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara peserta Diklat PB, materi pembelajaran, pendidik, dan lingkungan.
- c) Diskusi berupa interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/kelompok.
- d) Simulasi berupa metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya.
- e) Gladi berupa pelatihan umum yang terakhir kali sebelum pelaksanaan atau pementasan pada acara sesungguhnya.
- f) Studi kasus merupakan metode pengumpulan data secara komprehensif yang meliputi aspek fisik dan psikologis individu, dengan tujuan memperoleh pemahaman secara mendalam dan komprehensif.
- g) Pembelajaran berupa metode pembelajaran yang menggabungkan antara system pembelajaran jarak jauh dengan metode tatap muka.

5) Alokasi Waktu

Alokasi waktu merupakan satuan waktu yang disediakan untuk menguasai kompetensi dalam satu mata Diklat PB, 60% (enam puluh perseratus) tatap muka dan 40% (empat puluh perseratus) kegiatan mandiri.

6) Media Pembelajaran

Media Pembelajaran dapat berbentuk bahan cetak, bahan rekaman, bahan simulasi, model, maket, dan/atau bahan nyata, bahan digital/daring yang digunakan oleh peserta Diklat PB dan/atau pendidik dalam proses pembelajaran.

7) Sumber Belajar

Sumber Belajar merupakan segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Bahan Ajar

- a. Bahan ajar yang digunakan untuk mencapai kompetensi dapat dikembangkan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- b. Bahan ajar meliputi audio, visual, audio visual dan multimedia.

1) Audio

Audio merupakan bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indra pendengaran.



- 2) Visual  
Visual merupakan bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indra penglihatan, meliputi bahan cetak dan noncetak.
  - 3) Audio Visual  
Audio Visual merupakan bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indra pendengaran dan indra penglihatan.
  - 4) Multimedia  
Multimedia merupakan kombinasi dari tiga elemen yaitu suara, gambar dan teks.
3. Pembelajaran
    - a. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta Diklat PB dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
    - b. Metode pembelajaran merupakan strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
  4. Penilaian
    - a. Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta Diklat PB.
    - b. Penilaian pendidikan dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi individu, dan/atau kelompok dengan memperhatikan tampilan sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan, dan kecakapan dalam pelaksanaan tugas.
    - c. Penilaian pendidikan dilakukan dengan metode pengamatan terhadap sikap, evaluasi peserta Diklat PB, tes secara lisan maupun tulisan, penugasan individu atau kelompok, hasil kerja pasca pelatihan, dan bukti portofolio.
    - d. Hasil penilaian pendidikan digunakan sebagai :
      - 1) indikator capaian pembelajaran individual atau kelompok;
      - 2) umpan balik untuk pendidik dan penyelenggara Diklat PB;
      - 3) masukan untuk perbaikan kurikulum, bahan ajar dan pembelajaran;
      - 4) pemberian penghargaan atas capaian kompetensi dalam bentuk sertifikat;
      - 5) pelaporan efektivitas program Diklat PB; dan
      - 6) evaluasi peningkatan kinerja pasca pelatihan.

### **C. Penyelenggaraan Diklat PB**

1. Penyelenggaraan Diklat PB merupakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Diklat PB diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Instansi/Lembaga/Organisasi terkait penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelenggaraan Diklat PB dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga/organisasi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana baik pada skala nasional maupun internasional.
4. Instansi/Lembaga/Organisasi penyelenggara Diklat PB harus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### **D. Peserta Diklat PB**

1. Peserta Diklat PB berasal dari unsur aparatur, masyarakat dan lembaga usaha.
2. Aparatur sebagaimana butir 1 berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Masyarakat sebagaimana butir 1 merupakan masyarakat umum, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
4. Lembaga usaha sebagaimana butir 1 mencakup Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan sektor swasta.

#### **E. Pendidik**

1. Pendidik pada kegiatan Diklat PB berasal dari unsur :
  - a. pelatih/instruktur;
  - b. widyaiswara; dan
  - c. narasumber.
2. Pendidik sebagaimana butir 1 dapat berasal dari internal maupun eksternal Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Pelatih/Instruktur sebagaimana butir 1 huruf a bertugas sebagai motivator atau pendidik keterampilan tertentu berdasarkan pengalaman, kompetensi dan/atau sesuai kewenangannya.
4. Widyaiswara sebagaimana butir 1 huruf b berfungsi sebagai tenaga profesional yang memfasilitasi proses pembelajaran berdasarkan kompetensi dan sesuai kewenangannya.
5. Pelatih/Instruktur dan Widyaiswara sebagaimana butir 1 huruf a dan huruf b harus memiliki sertifikat kelulusan pelatihan untuk Pelatih sesuai dengan bidang kompetensinya.
6. Narasumber sebagaimana butir 1 huruf c berfungsi sebagai ahli yang memberikan wawasan akademik berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya.

#### **F. Sarana dan Prasarana Diklat PB**

1. Sarana dan prasarana disiapkan sesuai dengan program Diklat PB.
2. Jenis dan jumlah sarana dan prasarana sebagaimana butir 1 ditetapkan oleh penyelenggara Diklat PB sesuai dengan kewenangannya.
3. Penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana butir 1 menjadi tanggung jawab penyelenggara Diklat PB.

4. Dalam hal penetapan jenis dan jumlah sarana dan prasarana sebagaimana butir 2 dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi terkait berkoordinasi dengan Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### **G. Sertifikat**

1. Peserta Diklat PB yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat.
2. Sertifikat sebagaimana butir 1 diberikan sesuai dengan jenjang Diklat PB.
3. Sertifikat Diklat PB untuk jenjang operator dan teknisi/analisis ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. Sertifikat Diklat PB untuk jenjang ahli ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Penerbitan sertifikat Diklat PB yang penyelenggaraannya melalui kerja sama, untuk jenjang operator dan teknisi/analisis ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pimpinan penyelenggara Diklat PB dari Instansi/Lembaga/Organisasi terkait.
6. Penertiban sertifikat Diklat PB sebagaimana butir 5 untuk jenjang ahli ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pimpinan penyelenggara Diklat PB dari Instansi/Lembaga/Organisasi terkait.

#### **H. Pembiayaan**

1. Pembiayaan penyelenggaraan Diklat PB bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sumber pembiayaan sebagaimana butir 1 dapat juga berasal dari sumber lain yang tidak mengikat.

#### **I. Mutu Diklat PB**

1. Mutu Diklat PB dijaga dengan menerapkan manajemen penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal.
2. Manajemen penjaminan mutu internal sebagaimana butir 1 dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu, sementara manajemen penjaminan mutu eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Diklat PB.
3. Komite Penjamin Mutu sebagaimana butir 2 wajib melaporkan hasil penilaian mutu kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### **J. Pembinaan**

1. Pembinaan Diklat PB dilaksanakan oleh Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2. Pembinaan Diklat PB sebagaimana butir 1 meliputi :
  - a. kurikulum;
  - b. bahan ajar;
  - c. pembelajaran; dan
  - d. penilaian.

**K. Monitoring dan Evaluasi**

1. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat PB meliputi penyelenggaraan, kurikulum, bahan ajar, pembelajaran, penilaian, tenaga pendidik, peserta, serta sarana dan prasarana.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana butir 1 wajib dilakukan oleh Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Kementerian/Lembaga/Organisasi yang menyelenggarakan Diklat PB.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana butir 1 yang berkaitan dengan alumni dilakukan secara berkala dalam jangka waktu paling lama sejak selesainya 6 (enam) bulan penyelenggaraan diklat PB.
4. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala Pusdiklat PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana.



**BAB IV**  
**TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DALAM**  
**UPAYA PENGUMPULAN BARANG DAN/ATAU UANG UNTUK**  
**PENANGGULANGAN BENCANA**

**A. Tujuan Pengumpulan Barang dan/atau Uang**

Pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana bertujuan untuk :

1. terhimpunnya pengumpulan barang dan/atau uang dari, oleh dan untuk masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana atau masyarakat yang terdampak bencana.

**B. Pejabat Berwenang Memberi Izin**

Pejabat yang berwenang memberi izin dalam upaya pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana melalui Kelompok Masyarakat atau Pemerhati Bencana di Kabupaten adalah Bupati.

**C. Pelaksanaan Pengumpulan Barang dan/atau Uang**

- 1) Pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana oleh masyarakat hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi/kelembagaan yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang memberi izin, terutama organisasi masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat atau Pemerhati Bencana.
- 2) Pemberian izin oleh pejabat yang berwenang diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- 3) Pengumpulan barang dan/atau uang harus dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
- 4) Pengumpulan barang dan/atau uang dapat diselenggarakan dengan cara antara lain :
  - a) mengadakan pertunjukan;
  - b) mengadakan bazar;
  - c) penjualan barang secara lelang;
  - d) penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
  - e) penjualan perangko amal;
  - f) pengedaran daftar (list) derma;
  - g) penjualan kupon-kupon sumbangan;
  - h) penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat umum;

- i) penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
  - j) permintaan langsung secara tertulis atau lisan termasuk dengan melalui iklan di surat kabar;
  - k) pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan.
- 5) Hasil pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan lainnya dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan atau instansi keuangan lainnya yang berwenang, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**D. Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Pengumpulan Barang dan/atau Uang Untuk Penanggulangan Bencana**

- 1) Setiap masyarakat atau organisasi yang akan melaksanakan usaha pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Mempunyai Akta Notaris/Akta Pendirian/Anggaran Dasar, disertai Anggaran Rumah Tangga yang memuat antara lain azas, sifat dan tujuan organisasi, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan, dan sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar pada instansi/lembaga yang berwenang.
  - b) Mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan pengurus/kepanitiaan, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
- 2) Permohonan izin pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana oleh Pemohon disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Bupati.
- 3) Permohonan izin pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana harus jelas dengan memuat :
  - a) nama dan alamat organisasi/panitia pemohon;
  - b) susunan keanggotaan pengurus/panitia;
  - c) maksud dan tujuan melaksanakan pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana;
  - d) jangka waktu dan cara penyelenggaraan pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana;
  - e) luas wilayah penyelenggaraan pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana;
  - f) cara penyaluran dan/atau penggunaan hasil pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana.
- 4) Permohonan izin pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana yang ditujukan kepada Bupati harus disertai rekomendasi Kepala Dinas Sosial setempat.
- 5) Permohonan izin pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana yang diajukan kepada Bupati

disamping harus dilengkapi persyaratan juga harus dilengkapi dengan Salinan Akta Notaris/Akta Pendirian/Anggaran Dasar Organisasi beserta Anggaran Rumah Tangga dan Salinan Pendaftaran atau Pengakuan, Pengukuhan dari dinas/instansi yang berwenang.

#### **E. Keputusan Pemberian Izin**

- 1) Pejabat yang berwenang memberi izin pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana sebelum memutuskan dan menetapkan diterima atau ditolak permohonan untuk mendapatkan izin, berkewajiban untuk meneliti berkas permohonan yang diajukan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil penelitian, permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, pejabat yang berwenang memberi izin dapat mengeluarkan Keputusan Pemberian Izin.
- 3) Keputusan Pemberian Izin antara lain harus memuat :
  - a) tujuan pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana;
  - b) nama dan alamat yang diberikan izin;
  - c) batas wilayah penyelenggaraan;
  - d) batas waktu penyelenggaraan;
  - e) kewajiban penyelenggaraan/penerima izin untuk melapor lebih dahulu kepada Pemerintah Daerah setempat, Lurah/Kepala Desa, Rukun Warga/Rukun Tetangga setempat, tempat kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan;
  - f) penyelenggaraan/penerima izin berkewajiban untuk melaporkan hasil pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana dan penggunaannya paling lambat 1 (satu) tahun setelah kegiatan berjalan kepada pejabat yang berwenang memberi izin dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi setempat.
- 4) Keputusan pemberian izin pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana disampaikan kepada Pemohon untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Permohonan untuk mendapatkan izin pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana ditolak, apabila berdasarkan hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, disertai alasan-alasan penolakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diajukan kembali setelah dilengkapi persyaratan yang ditentukan.

#### **F. Kewajiban Penerima Izin**

- 1) Penerima izin pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana berkewajiban untuk :
  - a) melaksanakan pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b) memberikan laporan mengenai pelaksanaan pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana disertai bukti-bukti pertanggungjawaban.
- 2) Laporan pelaksanaan pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana antara lain harus memuat :
  - a) pelaksanaan usaha pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana;
  - b) barang dan/atau uang yang diperoleh;
  - c) penggunaan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana yang diperoleh.
- 3) Laporan pelaksanaan pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana disampaikan kepada Bupati sebagai pejabat pemberi izin dengan tembusan Gubernur dan Kepala Dinas Sosial tempat penyelenggara/pemegang izin berkedudukan.
- 4) Laporan pelaksanaan sebagaimana angka 3 disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyelenggaraan pengumpulan barang dan/atau uang untuk penanggulangan bencana selesai dilaksanakan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN LEMBAGA USAHA KEPADA**  
**PEMERINTAH DAERAH MELALUI BPBD**

**A. Tujuan Peran Serta Lembaga Usaha**

1. Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, keadaan darurat, dan pascabencana, yang dilakukan secara sendiri atau bersama dengan mitra kerja.

**B. Peran Serta Lembaga Usaha**

1. Prabencana dan Pascabencana
  - a. Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap prabencana atau pascabencana harus menyusun nota kesepahaman (*Memorandum Saling Pengertian*), kerangka acuan kegiatan, dan rencana kerja disusun secara bersama-sama antara Lembaga Usaha dan BNPB atau BPBD.
  - b. Penyusunan *Memorandum Saling Pengertian* didasarkan pada format yang dibuat oleh BNPB atau BPBD, sementara penyusunan kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan didasarkan pada kapasitas sumber daya Lembaga Usaha dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - c. Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana disosialisasikan oleh BNPB atau BPBD baik melalui forum pertemuan maupun melalui media massa dan jejaring sosial.
  - d. Rencana kegiatan pada tahap pascabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan di wilayah kerja, baik berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, yang meliputi :
    - 1) pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
    - 2) perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah;
    - 3) pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi masyarakat;
    - 4) pembangunan kembali prasarana dan sarana lingkungan dan sosial masyarakat;
    - 5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
    - 6) pemantauan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kelompok sasaran; dan

- 7) kegiatan lain berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.
  - e. Dalam hal peran serta Lembaga Usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan nota kesepahaman dan kerangka acuan kegiatan melibatkan mitra kerja.
2. Tanggap Darurat
    - a. Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap keadaan darurat memberikan bantuan secara langsung kepada pos komando penanganan Darurat BNPB atau BPBD.
    - b. Bantuan pada saat keadaan Darurat yang diberikan oleh Lembaga Usaha didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
    - c. Kegiatan yang dilakukan dengan segera dapat meliputi :
      - 1) pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda;
      - 2) pemenuhan kebutuhan dasar;
      - 3) perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
      - 4) penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital; dan
      - 5) kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.
  3. Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha wajib :
    - a. menjalankan prinsip akuntabilitas;
    - b. mematuhi asas, prinsip, tujuan, serta standar minimum layanan dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
    - c. memperhatikan standar dan norma kemanusiaan yang berlaku secara umum; dan
    - d. menghormati latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
  4. Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana :
    - a. melakukan kegiatan tidak berlatarbelakang politik, pertahanan dan keamanan; dan
    - b. melakukan kegiatan tidak bersifat eksploitasi terhadap korban terdampak bencana.
  5. Dalam rangka pemberian bantuan secara langsung kepada pos komando penanganan Darurat BNPB atau BPBD pada tahap tanggap darurat, Lembaga Usaha harus melaporkan identitas Lembaga Usaha yang bersangkutan, serta daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan yang dimiliki.



6. Penyampaian daftar jumlah dan keahlian personil logistik dan peralatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah bantuan tiba di wilayah bencana.
7. Berdasarkan daftar jumlah personil logistik dan peralatan Lembaga Usaha, Komandan pos komando penanganan Darurat BNPB atau BPBD memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat di wilayah bencana.
8. BNPB atau BPBD memegang komando atas pendayagunaan bantuan bagi kegiatan :
  - a. pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
  - d. penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital; dan
  - e. kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.
9. Dalam rangka berbagi kapasitas bersama para pihak, BNPB atau BPBD dapat menempatkan Lembaga Usaha dalam organisasi komando pos penanganan darurat.

### **C. Tatacara Pelaporan Lembaga Usaha**

1. Lembaga Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, pada saat selesai kegiatan, atau sewaktu-waktu kepada BNPB atau BPBD.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala yang dilaksanakan oleh Lembaga Usaha, pada saat selesai kegiatan atau sewaktu-waktu diumumkan oleh BNPB atau BPBD kepada publik atau khalayak ramai.
3. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Lembaga Usaha sebagaimana angka 1 diatur dengan ketentuan penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. Cover dan Judul Laporan;
  - b. Kata Pengantar;
  - c. Daftar Isi;
  - d. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, serta sasaran;
  - e. Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari jenis kegiatan, waktu dan jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jumlah satuan kegiatan dan pembiayaan;
  - f. Hasil dan Dokumentasi Kegiatan; dan
  - g. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran tindak.

## **BAB VI**

### **RENCANA KONTINJENSI BENCANA**

#### **A. Pentingnya Rencana Kontinjensi**

Perencanaan kontinjensi dibuat sebagai antisipasi menghadapi 1 (satu) jenis ancaman bencana misalnya rencana kontinjensi menghadapi ancaman bencana banjir, atau rencana kontinjensi menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan, dan sebagainya. Dalam penyusunannya perlu diperhitungkan dampak ikutan (*collateral impact*) yang menjadi bencana susulan misalnya misalnya kejadian bencana banjir yang kemungkinan diikuti oleh tanah longsor. Untuk itu diperlukan skenario yang lebih komprehensif karena penanganan darurat banjir akan menjadi lebih kompleks apabila diikuti dengan tanah longsor.

Hal yang terpenting dalam penyusunan rencana kontinjensi adalah upaya melibatkan partisipasi aktif para pelaku dalam memahami ancaman yang dihadapi, kemungkinan risiko yang timbul serta upaya-upaya apa yang harus dilakukan apabila ancaman tersebut menjadi suatu kenyataan.

#### **B. Hubungan Rencana Kontinjensi dengan Rencana Operasi**

Pada masa tanggap darurat, penanganan kedaruratan dilaksanakan berdasarkan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontinjensi (apabila sudah dibuat). Jadi, rencana kontinjensi merupakan dasar penyusunan rencana operasi darurat bencana. Rencana ini berisi kesepakatan bersama mengenai tindakan teknis dan manajerial, sistem tanggapan dan pengerahan sumberdaya terhadap suatu skenario dampak sebuah ancaman. Ketika sebuah ancaman benar-benar terjadi, maka kesepakatan tersebut dioperasionalkan menjadi bagian dari rencana operasi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, pelaksanaan tanggap darurat bencana dilakukan dan dikoordinasikan oleh seorang Komandan Tanggap Darurat (*Incident Commander*). Komandan tanggap darurat diangkat oleh Kepala Daerah dengan salah satu tugasnya membuat rencana strategis dan taktis dalam pengendalian operasi tanggap darurat bencana. Rencana strategis dan taktis lebih dikenal dengan nama Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana.

Rencana operasi disusun sesaat setelah terjadi bencana berdasarkan rencana kontinjensi yang sudah disepakati, dengan mempertimbangkan masukan dari hasil kaji cepat. Rencana operasi disusun berpedoman kepada prosedur, struktur organisasi, jenis kegiatan serta ketersediaan sumberdaya, yang informasinya sudah

teridentifikasi dalam rencana kontinjensi dengan tetap memperhatikan besarnya eskalasi dampak bencana yang terjadi di lapangan.

**C. Prinsip-Prinsip Rencana Kontinjensi**

- 1. Proses penyusunan dilakukan secara bersama-sama dan terbuka.
- 2. Diarahkan untuk satu jenis ancaman bencana dengan memperhitungkan pemicu beserta kemungkinan bencana ikutan yang mungkin akan terjadi (*collateral disaster*).
- 3. Berlaku hanya untuk satu jenis ancaman bencana dengan memperhitungkan pemicu beserta kemungkinan bencana ikutan yang mungkin akan terjadi (*collateral disaster*).
- 4. Pembagian peran dan tugas setiap pemangku kepentingan berdasarkan klaster sesuai dengan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.
- 5. Berdasarkan komponen sumberdaya yang ada (realistis).
- 6. Dibuat untuk menanggulangi keadaan selama masa tanggap darurat ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat.
- 7. Rencana kontinjensi selalu dimutakhirkan atau dikaji ulang secara periodik berdasarkan perubahan seperti komponen risiko, penambahan/pengurangan sumberdaya, dan perubahan ancaman bencana.

**D. Waktu Penyusunan Rencana Kontinjensi**

Rencana kontinjensi disusun pada tahap pra bencana, selambat-lambatnya segera setelah muncul tanda-tanda awal akan terjadi bencana atau adanya peringatan (warning). Beberapa jenis bencana dapat diketahui tanda-tanda awalnya (misalnya letusan gunung berapi, banjir, longsor atau gerakan tanah), sehingga memudahkan dalam menentukan waktu penyusunan rencana kontinjensi.

Akan tetapi untuk kejadian bencana yang tidak dapat diidentifikasi tanda-tanda awalnya (misalnya gempa bumi), maka rencana kontinjensi tetap dapat disusun pada situasi tidak terjadi bencana (situasi normal) dengan menggunakan data kejadian bencana di masa lalu dan hasil kajian pakar/ahli.

Jenis Bencana	Waktu Penyusunan
Banjir	Pada sebelum musim penghujan tiba atau ketika prediksi pergantian musim sudah dikeluarkan.
Banjir Bandang	Pada awal musim penghujan atau ketika prediksi pergantian musim sudah dikeluarkan.
Tanah Longsor	Pada sebelum musim penghujan tiba atau ketika prediksi pergantian musim sudah dikeluarkan.



<b>Jenis Bencana</b>	<b>Waktu Penyusunan</b>
Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Pada awal musim kemarau atau ketika prediksi pergantian musim sudah dikeluarkan.
Kekeringan	Pada awal musim kemarau atau ketika prediksi pergantian musim sudah dikeluarkan.
Letusan Gunung Api	Pada saat peringatan dini letusan gunung berapi mengeluarkan status Waspada atau Siaga.
Gempabumi/Gempabumi dan Tsunami	Dapat dimulai kapan saja di daerah berpotensi ancaman gempabumi dan tsunami berdasarkan hasil analisa para pakar/ahli.
Kegagalan Teknologi	Dapat dibuat kapan saja, jika terdapat potensi ancaman kegagalan teknologi.
Pandemi	Pada saat suatu daerah terdapat potensi penyebaran penyakit tertentu.
Konflik Sosial	Dapat dibuat kapan saja, terutama jika terdapat potensi ancaman konflik sosial.

#### **E. Masa Berlaku dan Pemutakhiran Rencana Kontinjensi**

Masa berlaku rencana kontinjensi sebagai berikut :

- Apabila terjadi bencana, maka rencana kontinjensi (apabila sudah ada) berakhir, dan menjadi dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat dengan masukan hasil kaji cepat.
- Apabila hingga waktu yang diperkirakan tidak terjadi bencana, maka rencana kontinjensi yang sudah dibuat akan dikaji ulang secara berkala untuk pemutakhiran data sesuai masukan pakar/ahli dan kesepakatan bersama. Pemutakhiran data harus dilakukan seakurat mungkin untuk membantu ketajaman pengkajian dan pemutakhiran rencana kontinjensi. Pemutakhiran data dikordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dilakukan dengan memperhitungkan hal-hal :
  - dinamika skala/intensitas bencana (ancaman dapat lebih besar atau lebih kecil);
  - perubahan besaran kerentanan yang terdampak bencana (jumlah penduduk, sarana prasarana, fasilitas umum, ekonomi, lingkungan);
  - dinamika kapasitas atau kemampuan sumberdaya yang dapat dikerahkan.

#### **F. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kontinjensi**

##### **1. Tahapan Penyusunan**

Penyusunan rencana kontinjensi dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

**a. Tahap Persiapan**

- 1) Rapat pendahuluan (rapat internal BPBD)
- 2) Rapat Koordinasi (rapat yang dikoordinir BPBD dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan), dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pertemuan:
  - a) Pertemuan pertama untuk mensosialisasikan penyusunan rencana kontinjensi dan membangun pemahaman bersama mengenai definisi dan proses penyusunan; dan
  - b) Pertemuan kedua untuk identifikasi peserta dan tim penyusun, diskusi ancaman bencana, inventarisasi dan penyediaan data secara akurat serta penetapan peserta dan tim penyusun.

**b. Tahap Pelaksanaan**

Dilaksanakan melalui lokakarya dengan bentuk :

- 1) Penilaian bahaya dan kajian bahaya serta analisis berbagai ancaman potensial yang ada di daerah.
- 2) Penentuan kejadian bahaya yang akan diantisipasi.
- 3) Pengembangan skenario dan asumsi dampaknya terhadap aspek kependudukan, sarana prasarana vital, aspek ekonomi, fasilitas umum, aspek pemerintah dan lingkungan.
- 4) Penetapan tujuan dan strategi pelaksanaan tanggap darurat.
- 5) Perencanaan klaster untuk menetapkan rencana kerja dan identifikasi kegiatan masing-masing klaster.
- 6) Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor.
- 7) Simulasi (dalam ruangan), operasionalisasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi.
- 8) Penyusunan dan penulisan draft awal rencana kontinjensi, dilengkapi "Lembar Komitmen dan Lembar Profil Lembaga" masing-masing peserta.

**c. Tahap Penyempurnaan**

Dilakukan rapat-rapat lanjutan setelah tahap pelaksanaan oleh tim penyusun guna menyempurnakan draft awal rencana kontinjensi yang telah dihasilkan dalam lokakarya sebelumnya.

**d. Tahap Tindak Lanjut**

- 1) Penyusunan dan Pengembangan Prosedur Operasi Tanggap Darurat;
- 2) Melaksanakan Latihan Kesiapsiagaan;
- 3) Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan;
- 4) Proses Legalisasi oleh Kepala Daerah; dan
- 5) Operasionalisasi dan Pemutakhiran Rencana Kontinjensi.

## **2. Metodologi**

Penyusunan dokumen rencana kontinjensi dilakukan melalui lokakarya dipandu oleh fasilitator yang kompeten melalui :

- a. Pemaparan materi/modul oleh fasilitator dan narasumber;
- b. Pemaparan kelompok, masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok, dan dikritisi oleh kelompok lainnya yang pada akhir diskusi dirumuskan kesepakatan bersama;
- c. Diskusi untuk membahas gagasan dan permasalahan yang timbul sehingga didapatkan suatu kesepakatan atau solusi bersama terhadap suatu gagasan/masalah yang dihadapi;
- d. Curah pendapat (*brain storming*) untuk mendorong partisipasi peserta dan tukar pengalaman.

## **3. Materi Lokakarya**

- a. Pengantar Rencana Kontinjensi
- b. Penentuan Kejadian
- c. Pengembangan Skenario
- d. Penetapan Tujuan dan Strategi Tanggap Darurat
- e. Perencanaan Klaster
- f. Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Klaster
- g. Simulasi Operasionalisasi Rencana Kontinjensi
- h. Rencana Tindak Lanjut

## **4. Peralatan dan Bahan yang Diperlukan**

Laptop/komputer, LCD, layar, sound system, paparan dalam bentuk power point/lainnya, kertas metaplan, ATK, flipchart, printer, peta terkait bahaya, data dan informasi daerah dalam angka, ketersediaan sumberdaya sektoral yang disesuaikan dengan jenis ancaman/bahaya serta bahan pendukung lainnya dibutuhkan.

## **5. Peserta dan Tim Penyusun**

Peserta dan Tim Penyusun berasal dari lembaga/instansi, antara lain:

- Unsur Pemerintah Daerah:
  - a. OPD Terkait
  - b. TNI dari Kodim/Koramil
  - c. POLRI dari Polres/Polsek
- Unsur Masyarakat:
  - a. Palang Merah Indonesia (PMI)
  - b. Relawan Penanggulangan Bencana (Tagana, Pramuka, Mapala, dan lain-lain)
  - c. Kelompok Masyarakat *Serach and Rescue* (SAR)
  - d. ORARI/RAPI
  - e. LSM/NGO/Organisasi Masyarakat Sipil
  - f. Perguruan Tinggi (PT)
  - g. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat
- Unsur Dunia Usaha:
  - a. PLN
  - b. Telekomunikasi



- c. Pertamina
- d. Bandara dan Pelabuhan
- e. Perbankan
- f. Rumah Sakit
- g. Media Massa
- h. Pihak-pihak/para pelaku lainnya yang terkait dalam penanggulangan bencana

Peserta yang ikut dan menjadi wakil dari institusi/lembaga masing-masing dibuktikan dengan Surat Tugas untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kontinjensi. Dari seluruh peserta akan dipilih 5-7 orang peserta sebagai Tim Penyusun yang diberi tugas untuk menyusun dan mengawal keseluruhan proses penyusunan rencana kontinjensi mulai tahap persiapan sampai dengan tahap rencana tindak lanjut.

## 6. Fasilitator

Fasilitator dapat berasal dari fasilitator tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Tugas dan fungsi fasilitator melakukan pemaparan materi/topik, mengarahkan diskusi dan tanya jawab, memberikan tugas kelompok, serta pendampingan pada proses penyusunan rencana kontinjensi sampai dengan tersusunnya detail draft rencana kontinjensi pada tahap pelaksanaan di lokakarya.

Secara ideal, kriteria fasilitator antara lain:

- a. Pengalaman
  - 1) memfasilitasi pelatihan bidang penanggulangan bencana minimal 3 (tiga) tahun;
  - 2) pernah terlibat dalam operasi tanggap darurat; dan
  - 3) diutamakan mereka yang pernah mengikuti penyusunan rencana kontinjensi.
- b. Pengetahuan
  - 1) diutamakan yang sudah mendapatkan *Training of Trainer* (TOT) penyusunan rencana kontinjensi;
  - 2) memiliki pemahaman tentang sistem penanggulangan bencana di Indonesia;
  - 3) pernah mendapatkan pelatihan bidang penanggulangan bencana; dan
  - 4) memahami tentang standar pelayanan minimal sesuai bidangnya masing-masing.
- c. Keterampilan
  - 1) memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi; dan
  - 2) memiliki kemampuan fasilitasi peserta yang berasal dari berbagai lembaga/organisasi (*multistakeholder participants*) dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang bervariasi tentang rencana kontinjensi.

## **7. Narasumber**

Narasumber dapat berasal dari instansi resmi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha maupun LSM lainnya sesuai jenis bencana dan skenario yang akan dikembangkan, antara lain :

- a. BNPB dan BPBD untuk kebijakan penanggulangan bencana.
- b. Instansi/Lembaga teknis di Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. BMKG untuk ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, bencana hidroklimatologi.
- d. Badan Geologi (PVMBG) untuk ancaman letusan gunung api, tanah longsor dan banjir bandang.
- e. Perusahaan/pabrik untuk kegagalan teknologi.
- f. Akademisi, praktisi serta pakar di bidangnya.

## **8. Penyelenggara**

Penyelenggara penyusunan rencana kontinjensi penanggulangan bencana berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah yang dimaksud adalah BNPB sementara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah BPBD. Untuk penyusunan rencana kontinjensi yang bersifat sektoral dapat dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan OPD terkait di tingkat nasional maupun lokal (daerah) melalui koordinasi BNPB/BPBD.

Apabila ada terdapat Instansi/Lembaga tingkat nasional maupun internasional akan memfasilitasi penyusunan rencana kontinjensi di daerah maka harus berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari BPBD setempat atau institusi penanggung jawab penanggulangan bencana lainnya. Selanjutnya, diwajibkan untuk memberikan laporan dan salinan dokumen rencana kontinjensi yang sudah dibuat kepada BNPB dan/atau BPBD untuk diarsipkan dan sewaktu-waktu dapat digunakan jika diperlukan.

## **9. Jangka Waktu**

Jangka waktu pada setiap tahapan penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi secara keseluruhan dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan, dan jika dalam keadaan tertentu yang bersifat darurat dilakukan lebih cepat sebelum bencana terjadi.

## **10. Pendanaan**

Sumber pendanaan penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari sumber dana lainnya yang tidak mengikat, antara lain pendanaan diperoleh melalui kemitraan dengan dunia usaha, lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah lainnya.

## **G. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi**

Untuk mendapatkan dokumen rencana kontinjensi penanggulangan bencana diperlukan format penulisan dokumen dengan standar tertentu. Format penulisan standar yang dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen rencana kontinjensi penanggulangan bencana sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Wilayah
- C. Potensi Kejadian Bencana
- D. Peraturan dan Kelembagaan Terkait Penanggulangan Bencana

BAB II : PENILAIAN BAHAYA, PENENTUAN KEJADIAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN BENCANA

- A. Penilaian Bahaya
- B. Penentuan Kejadian
- C. Pengembangan Skenario Kejadian Bencana

BAB III : PENGEMBANGAN ASUMSI DAMPAK BENCANA

- A. Aspek Kependudukan
- B. Aspek Sarana dan Prasarana
- C. Aspek Sosial Ekonomi
- D. Aspek Lingkungan

BAB IV : PENETAPAN TUJUAN DAN STRATEGI TANGGAP DARURAT

- A. Tujuan
- B. Strategi

BAB V : PERENCANAAN KLASSTER (*CLUSTER*)

- A. Rencana Klaster
- B. Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Klaster
- C. Simulasi Operasionalisasi Rencana Kontinjensi

BAB VI : RENCANA TINDAK LANJUT

- A. Penyusunan dan Pengembangan Prosedur Operasi Tanggap Darurat
- B. Latihan Kesiapsiagaan
- C. Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan
- D. Legalisasi
- E. Operasionalisasi/Kaji Ulang Rencana Kontinjensi

BAB VII : PENUTUP



**BAB VII**  
**KEMUDAHAN AKSES BAGI BPBD DALAM PELAKSANAAN STATUS**  
**KEADAAN DARURAT BENCANA**

**A. Tahapan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana**

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat meliputi :
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat ini dikendalikan oleh Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
3. Sebagai salah satu butir dalam penyelenggaraan tahapan Tanggap Darurat, kemudahan akses bagi BNPB maupun BPBD dimulai sejak ditetapkan status Keadaan Darurat Bencana.
4. Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
5. Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam Keadaan Tertentu, Kepala BNPB dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu, setelah mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**B. Kemudahan Akses Dalam Status Tanggap Darurat**

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang :

1. pengeralahan sumber daya manusia;
2. pengeralahan peralatan;
3. pengeralahan logistik;
4. imigrasi, cukai, dan karantina;
5. perizinan;
6. pengadaan barang/jasa;
7. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
8. penyelamatan; dan
9. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

### **Pengeralahan Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan Logistik**

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (3) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (4) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB atau kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (6) Berdasarkan permintaan instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (7) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik, menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (8) Dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, kepala BPBD kabupaten/kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (9) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
- (10) Pemerintah kabupaten/kota yang meminta bantuan, menanggung biaya pengeralahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kota lain yang mengirimkan bantuannya.

- (11) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota lain tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (12) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali kepala BPBD Kabupaten/Kota.
- (13) Dalam hal bencana tingkat provinsi, kepala BPBD provinsi yang terkena bencana, mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (14) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di provinsi yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat.
- (15) Pemerintah provinsi yang meminta bantuan, menanggung biaya penggerakan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (16) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di provinsi lain tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.
- (17) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali kepala BPBD provinsi.
- (18) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh kepala BPBD, BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
- (19) Bantuan melalui pola pendampingan diberikan atas permintaan BPBD atau atas inisiatif BNPB.
- (20) Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (21) Penggerakan peralatan dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Kepala BNPB.



### **Imigrasi, Cukai, dan Karantina**

- (1) Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik diberikan kemudahan akses berupa kemudahan proses dan pelayanan dibidang keimigrasian, cukai atau karantina.
- (2) Kemudahan akses termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawa oleh personil asingnya di lokasi bencana.
- (3) Personil asing yang membantu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kemudahan akses dibidang keimigrasian berupa proses dan pelayanan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar.
- (4) Personil asing harus berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari pemerintah negara asal, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang menugaskannya.
- (5) Personil asing setelah masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang keimigrasian.
- (6) Visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala BNPB.
- (7) Izin tinggal terbatas diberikan dalam jangka waktu paling lama sesuai dengan masa tanggap darurat bencana.
- (8) Selain diberikan kemudahan akses yang berupa visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar, personil asing dapat diberikan kemudahan akses untuk melaksanakan kegiatan bantuannya ke dan di daerah terjadinya bencana yang lokasinya ditentukan oleh Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai lokasi dan tingkatan bencananya.
- (9) Bagi personil asing pemegang paspor pengganti paspor diplomatik atau paspor dinas yang dikeluarkan oleh lembaga internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang luar negeri.
- (10) Peralatan atau logistik yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, diberikan kemudahan akses berupa pembebasan dari pengenaan bea masuk beserta pajak masuk lainnya.

- (11) Kemudahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala BNPB.
- (12) Peralatan atau logistik yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, diberikan kemudahan akses berupa tindakan karantina, kecuali peralatan atau logistik yang mempunyai potensi bahaya.

### **Perizinan**

- (1) Perizinan merupakan izin khusus dari instansi/lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan/atau peralatan tertentu kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain perizinan keimigrasian dan kepabeanan.
- (2) Pimpinan instansi/lembaga yang berwenang memberikan kemudahan akses kepada Kepala BNPB untuk memperoleh izin khusus memasukkan peralatan dan/atau personil tertentu kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana.

### **Pengadaan Barang/Jasa**

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pembelian/pengadaan langsung tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (4) Pengadaan barang/jasa meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
  - (a) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - (b) pertolongan darurat;
  - (c) evakuasi korban bencana;
  - (d) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - (e) pangan;
  - (f) sandang;
  - (g) pelayanan kesehatan; dan
  - (h) penampungan serta tempat hunian sementara.

- (5) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (6) Persetujuan dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (7) BNPB menggunakan dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (8) BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (9) Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (10) Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

#### **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang dan/atau Barang**

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai dialokasikan secara terpisah pada anggaran BNPB.
- (3) Dana siap pakai digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
  - (a) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - (b) pertolongan darurat;
  - (c) evakuasi korban bencana;
  - (d) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - (e) pangan;
  - (f) sandang;
  - (g) pelayanan kesehatan; dan
  - (h) penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.



- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2), butir (3), dan butir (4) berlaku juga bagi pengelolaan dana siap pakai di daerah.
- (6) BNPB dapat memberikan dana siap pakai secara langsung pada daerah yang terkena bencana sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana.
- (7) Dana siap pakai diberikan melalui Kepala BPBD.
- (8) BPBD setelah menerima dana siap pakai melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (9) Penggunaan dana siap pakai dilakukan berdasarkan tingkat prioritas.
- (10) BNPB wajib melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana siap pakai kepada Kepala BPBD.
- (11) BPBD yang telah menerima dana siap pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BNPB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima.
- (12) Pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (13) Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat.
- (14) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada:
  - (a) Presiden bagi Kepala BNPB;
  - (b) Gubernur bagi Kepala BPBD Provinsi; dan
  - (c) Bupati/Walikota bagi Kepala BPBD Kabupaten/Kota.
- (15) Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada publik.

### **Penyelamatan**

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BNPB dan/atau Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
  - (a) menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
  - (b) menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;

- (c) memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - (d) mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
  - (e) memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (f) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika: a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
  - (g) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana setelah jangka waktu lebih dari 7 (tujuh) hari dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

### **Komando**

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando, Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga terkait.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat bencana diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.
- (6) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.

- (7) Pos komando berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (8) Pos komando merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.
- (9) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (10) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (11) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.
- (12) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.
- (13) Pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BNPB.



## **BAB VIII**

### **PENANGANAN PENGUNGSI YANG TERKENA BENCANA PADA KEADAAN DARURAT BENCANA**

#### **A. Prinsip dan Tujuan Penanganan Pengungsi**

1. Prinsip Penanganan Pengungsi  
Penanganan pengungsi yang terkena bencana pada keadaan darurat bencana diselenggarakan berdasarkan prinsip kesetaraan gender, keberlanjutan, kearifan lokal, dan partisipatif dalam penanggulangan bencana.
2. Tujuan Penanganan Pengungsi
  - a. menjamin terselenggaranya penanganan pengungsi yang terkena bencana yang dilakukan secara tepat, terpadu dan efisien;
  - b. menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan pengungsi secara optimal;
  - c. menjamin terselenggaranya penempatan pengungsi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum; dan
  - d. menjamin terlaksananya pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Wewenang dan Tanggung Jawab BPBD**

1. Wewenang BPBD dalam penanganan pengungsi yang terkena bencana pada keadaan darurat bencana meliputi :
  - a. menyelenggarakan penanganan pengungsi di tingkat daerah Kabupaten/Kota masing-masing
  - b. mengalokasikan anggaran penanganan pengungsi melalui APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
2. Tanggung jawab BPBD dalam penanganan pengungsi meliputi :
  - a. pengelolaan data dan informasi pengungsi;
  - b. perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
  - c. penempatan pengungsi; dan
  - d. pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi.

#### **C. Penanganan Pengungsi**

##### **1. Umum**

Penanganan pengungsi yang terkena bencana pada keadaan darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengungsi dan jenis bencana.

##### **2. Pengelolaan Data dan Informasi**

- a. Pengelolaan data dan informasi dalam penanganan pengungsi terintegrasi ke dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

- b. Pengelolaan data dan informasi mencakup pengumpulan data, pengolahan data dan diseminasi informasi dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis sistem operasi telepon selular dan komputer, antara lain meliputi :
  - 1) Pengumpulan data pengungsi dengan kegiatan penyiapan instrumen data dan kegiatan pengumpulan data.
  - 2) Pengolahan data pengungsi dengan kegiatan verifikasi dan validasi data dan analisis dan interpretasi data.
  - 3) Diseminasi informasi dengan kegiatan sosialisasi informasi dan penyebaran informasi.
- c. Pengelolaan data dan informasi dalam penanganan pengungsi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - 1) Pendataan pengungsi dapat dilakukan dengan aplikasi berbasis sistem operasi telepon selular dan komputer.
  - 2) Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh petugas pendataan di Tempat Pengungsian.
  - 3) Penyebarluasan data dan informasi dilakukan oleh Pos Komando Penanganan darurat Bencana melalui Media Center dapat menggunakan media cetak, media elektronik, dan *website*.
  - 4) Data pengungsi yang diprioritaskan dalam instrumen data berkaitan dengan :
    - a) jumlah pengungsi berdasar nama dan alamat;
    - b) usia;
    - c) jenis kelamin;
    - d) kelompok rentan;
    - e) jumlah dan jenis kebutuhan dasar; dan
    - f) jumlah dan jenis barang bantuan.
  - 5) Pengarsipan dan pemutakhiran data penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan secara periodik.
- d. Data dan informasi mengenai jumlah dan jenis barang bantuan bantuan meliputi :
  - 1) jumlah dan jenis barang bantuan yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan pengungsi;
  - 2) rencana kebutuhan distribusi barang bantuan dan penyimpanan barang; dan
  - 3) kualitas dan kuantitas barang bantuan yang didistribusikan.
- e. Penyebarluasan informasi distribusi barang bantuan yang berasal dari Pemberi Bantuan dilakukan oleh Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
- f. Pemberi Bantuan wajib memberikan informasi yang lengkap kepada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana atau Pos Lapangan.
- g. Pemberi Bantuan dapat secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat dan pengungsi setelah tercatat dan mendapat persetujuan dari Pos Komando Penanganan Darurat Bencana atau Pos Lapangan.

### **3. Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi**

- a. Kegiatan Perlindungan Pengungsi, meliputi :
  - 1) penyelamatan dan evakuasi;
  - 2) penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - 3) penyediaan kebutuhan pangan dan sandang;
  - 4) penyediaan layanan kesehatan dan psikososial;
  - 5) penyediaan dan pengelolaan tempat pengungsian;
  - 6) pengamanan dan ketertiban;
  - 7) perlindungan dengan prioritas terhadap kelompok rentan;
  - 8) pengarusutamaan gender; dan
  - 9) penyediaan layanan pendidikan darurat.
- b. Pemberdayaan pengungsi dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan kehidupan pengungsi yang lebih mandiri dan bermartabat, dengan kegiatan meliputi :
  - 1) pelibatan pengungsi dalam pemberian layanan dalam penanganan darurat bencana;
  - 2) pelibatan pengungsi dalam pengelolaan bantuan dalam penanganan darurat bencana;
  - 3) pengembangan jejaring komunikasi antar pengungsi; dan
  - 4) pemberdayaan ekonomi.

### **4. Penempatan Pengungsi**

Penempatan pengungsi pada keadaan darurat bencana terdiri atas penyiapan hunian sementara, pemulangan dan relokasi.

- a. Penyiapan Hunian Sementara  
Kegiatan penyiapan hunian sementara pada keadaan darurat bencana meliputi :
  - 1) mengidentifikasi lokasi potensial untuk tempat hunian sementara;
  - 2) mengidentifikasi ketersediaan fasilitas umum dan sosial untuk tempat hunian sementara;
  - 3) pembersihan lingkungan untuk tempat hunian sementara;
  - 4) penyiapan dan atau pendirian hunian sementara; dan
  - 5) mengidentifikasi karakteristik pengungsi.
- b. Pemulangan  
Kegiatan pemulangan pengungsi meliputi :
  - 1) studi kelayakan untuk pemulangan;
  - 2) sosialisasi pemulangan;
  - 3) pembersihan pemukiman lokasi asal; dan
  - 4) penyiapan sarana transportasi dan akomodasi.
- c. Relokasi  
Kegiatan relokasi pengungsi meliputi :
  - 1) studi kelayakan tempat relokasi pengungsi;
  - 2) sosialisasi relokasi;
  - 3) penyiapan lahan dan pengurusan izin lahan untuk relokasi;
  - 4) pendirian tempat hunian untuk relokasi; dan
  - 5) penyiapan sarana transportasi dan akomodasi.



## **5. Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi**

- a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi berdasarkan atas kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberian kompensasi dan pengembalian hak dapat dilakukan oleh Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Usaha dan Masyarakat.
- c. Kompensasi dan pengembalian hak pengungsi dilakukan sejak pengungsi berada di Tempat Pengungsian sampai dengan pemulangan atau relokasi.
- d. Kegiatan kompensasi dan pemulangan hak pengungsi dalam keadaan darurat bencana meliputi :
  - 1) pemberian upah kerja bagi yang dipekerjakan;
  - 2) pemberian santunan;
  - 3) pengembalian hak status kependudukan dan politik;
  - 4) sosialisasi pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
  - 5) pengurusan dokumen yang hilang;
  - 6) pemberian bantuan dana stimulan perbaikan rumah;
  - 7) pemberian bantuan penggantian bibit tanaman dan ternak;
  - 8) pemberian bantuan biaya sewa rumah dan lahan usaha; dan
  - 9) pemantauan proses pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi.

## **D. Peran Serta Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Usaha dan Masyarakat dalam Penanganan Pengungsi**

1. Dalam penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana pada keadaan darurat bencana, BPBD melibatkan lembaga non pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat.
2. Peran serta dalam penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana pada keadaan darurat bencana meliputi :
  - a. pembiayaan;
  - b. bantuan teknis dan administrasi;
  - c. bantuan tenaga dan keahlian; dan
  - d. bantuan logistik dan peralatan.

## **BAB IX**

### **REHABILITASI PASCABENCANA**

#### **A. Kegiatan Rehabilitasi**

1. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan :
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.
3. Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
4. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
5. Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
6. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup:
  - a. perbaikan infrastuktur; dan
  - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
7. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum memenuhi ketentuan mengenai:
  - a. persyaratan keselamatan;
  - b. persyaratan sistem sanitasi;
  - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
  - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
8. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
9. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
10. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud diberikan dengan pola pemberdayaan

masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

11. Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Pemulihan sosial psikologis ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
13. Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
  - a. bantuan konseling dan konsultasi;
  - b. pendampingan;
  - c. pelatihan; dan
  - d. kegiatan psikososial.
14. Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui pemulihan sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
15. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
  - a. membantu perawatan lanjut korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
  - b. menyediakan obat-obatan;
  - c. menyediakan peralatan kesehatan;
  - d. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
  - e. memfungsikan kembali sistem pelayanan kesehatan termasuk sistem rujukan.
16. Rekonsiliasi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
17. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
18. Pemulihan sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
19. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membantu masyarakat



- menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas; dan
  - c. pelatihan.
20. Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
  21. Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
    - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
    - b. meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
    - c. mengkoordinasi instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
  22. Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
  23. Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
    - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
    - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
    - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
    - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
    - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
  24. Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
  25. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya :
    - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
    - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
    - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

## **B. Kebijakan, Strategi dan Sasaran Rehabilitasi**

### **1. Kebijakan Rehabilitasi**

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dilandaskan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkena bencana.

- b. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- c. Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD Kabupaten/Kota.
- d. Dalam hal APBD Kabupaten/Kota tidak memadai, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- e. Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota meminta bantuan kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- f. Selain permintaan dana, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan tenaga ahli, peralatan dan/atau pembangunan prasarana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- g. Terhadap usul permintaan bantuan dari Pemerintah Daerah dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga Pemerintah Nondepartemen yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.
- h. Verifikasi menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah secara proporsional.
- i. Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.

Dalam penentuan kebijakan rehabilitasi prinsip dasar yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi.
- b. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan dini serta kegiatan rekonstruksi.
- c. "*Early recovery*" dilakukan oleh "*Rapid Assessment Team*" segera setelah terjadi bencana.
- d. Program Rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat (sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Penetapan Status dan Tingkatan Bencana) dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai.

## 2. Strategi Rehabilitasi

Strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi adalah :

- a. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi.
- b. Memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat setempat.
- c. Mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan (tingkat kerugian/ kerusakan serta kendala medan).

- d. Menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya.
  - e. Menyalurkan bantuan pada saat, bentuk, dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu/membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh.
3. Sasaran Rehabilitasi
- Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah :
- a. Kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana
  - b. Sumberdaya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya.
  - c. Ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

### **C. Prosedur Umum Rehabilitasi**

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan, kegiatan rehabilitasi mengikuti prosedur umum sebagai berikut :

#### **1. Sosialisasi dan Koordinasi Program**

- a. Koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat Desa/Kelurahan.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban.
- c. Membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan.

#### **2. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian**

- a. Inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan/kerugian bencana dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD dan/atau unsur-unsur lain yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD.
- b. Verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian dapat dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD oleh karena adanya usulan, masukan, sanggahan dari masyarakat maupun karena timbulnya bencana susulan dan hal lain yang relevan.
- c. Inventarisasi, identifikasi kerusakan/kerugian atau verifikasi atas hasilnya dilakukan pada pelaksanaan "*rapid assessment*" tahap tanggap darurat dan atau rehabilitasi.

#### **3. Perencanaan dan Penetapan Prioritas**

- a. Perencanaan dan penetapan prioritas di tingkat masyarakat yang dilakukan secara partisipatif oleh kelompok masyarakat merupakan masukan penting bagi program rehabilitasi.
- b. Sinkronisasi rencana dan program meliputi : sinkronisasi program tahapan rehabilitasi, prabencana, tanggap darurat dan rekonstruksi, sinkronisasi lintas-pelaku, sinkronisasi lintas-sektor, sinkronisasi lintas-wilayah.



- c. Perencanaan, penetapan prioritas dan sinkronisasi program dilakukan oleh BPBD dan/atau BNPB.

#### **4. Mobilisasi Sumber Daya**

Mobilisasi sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, peralatan, material dan dana dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia yang memahami dan mempunyai ketrampilan secara profesional sangat diperlukan dalam semua proses dan kegiatan rehabilitasi pascabencana. Sumberdaya yang berupa peralatan, material dan dana disediakan dan siap dialokasikan untuk menunjang proses rehabilitasi.

#### **5. Pelaksanaan Rehabilitasi**

Pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi non-fisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau atas inisiatif sendiri BNPB dan atau BPBD untuk status bencana daerah. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat.

#### **6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan**

- a. Pemantauan penyelenggaraan rehabilitasi pascabencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses dan kegiatan rehabilitasi.
- b. Pelaksanaan pemantauan kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BNPB dan atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga/institusi perencanaan di tingkat nasional dan/atau daerah, sebagai bahan menyeluruh dalam penyelenggaraan rehabilitasi.
- c. Penyusunan laporan penyelenggaraan rehabilitasi pascabencana dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD. Laporan penyelenggaraan rehabilitasi selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

### **D. Ruang Lingkup Pelaksanaan Rehabilitasi**

Ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi pascabencana dilakukan melalui kegiatan-kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik (Pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

1. Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

- a. Cakupan  
Perbaikan lingkungan fisik meliputi kegiatan : perbaikan lingkungan fisik untuk kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan gedung
- b. Indikator Capaian  
Kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan sebagaimana sebelum terjadinya bencana.

Tabel  
Indikator Pencapaian Perbaikan Lingkungan Pascabencana

Komponen	Elemen	Indikator
1. Kawasan permukiman	Komponen lingkungan udara, lingkungan perairan, lingkungan vegetasi/tanaman, dan lingkungan sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terciptanya lingkungan udara yang nyaman/tidak tercemar;</li><li>• Terciptanya lingkungan perairan yang bersih dan sehat;</li><li>• Terciptanya lingkungan yang nyaman dengan tanaman yang menyejukkan;</li><li>• Terciptanya lingkungan permukiman/ sosial yang baik.</li></ul>
2. Kawasan industri	Komponen udara, air, tanaman dan area parkir serta open space/taman	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terciptanya lingkungan udara yang nyaman/tidak tercemar;</li><li>• Terciptanya lingkungan perairan yang bersih dan sehat;</li><li>• Terciptanya lingkungan yang nyaman dengan tanaman yang menyejukkan.</li></ul>
3. Kawasan usaha	Komponen udara, air, dan kawasan hijau/taman	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terciptanya lingkungan udara yang nyaman/tidak tercemar;</li><li>• Terciptanya lingkungan perairan yang bersih dan sehat;</li><li>• Terciptanya lingkungan yang nyaman dengan tanaman yang menyejukkan.</li></ul>

Komponen	Elemen	Indikator
4. Kawasan bangunan gedung	Komponen udara, air, tanaman/ taman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terciptanya lingkungan udara yang nyaman/tidak tercemar;</li> <li>• Terciptanya lingkungan perairan yang bersih dan sehat;</li> <li>• Terciptanya lingkungan yang nyaman dengan tanaman yang menyejukkan.</li> </ul>

- c. Prosedur/Persyaratan Teknis
- Perencanaan teknis perbaikan lingkungan paling sedikit memuat:
- 1) data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
  - 2) data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
  - 3) potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
  - 4) peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - 5) rencana program dan kegiatan;
  - 6) gambar desain;
  - 7) rencana anggaran; dan
  - 8) jadwal kegiatan.

Deskripsi Perencanaan Teknis kegiatan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Data Kependudukan. Data ini memuat perkembangan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, distribusi penduduk menurut ruang (per desa, kecamatan, kabupaten) dan dirinci sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi. Misalnya data penduduk yang menyangkut jumlah usia rentan, jumlah penduduk usia produktif, jumlah penduduk usia sekolah, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Selain itu juga diperlukan Peta Kependudukan sebelum terjadi bencana. Peta Kependudukan dibuat dengan skala yang memadai, misalnya skala 1 : 50.000 (untuk wilayah Kabupaten/Kota), skala 1 : 25.000 atau 1 : 10.000 (skala Kecamatan) dan skala 1 : 5000 (skala Desa).
- 2) Data kerusakan dilakukan oleh Tim Kaji Cepat (Rapid Assessment Team) yang dibentuk oleh BPBD dan atau BNPB dengan menggunakan metode baku yang berlaku; sedangkan data kerusakan rumah, bangunan, sarana dan prasarana, serta jasa lingkungan harus memuat lokasi, tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat, sangat berat), dan analisis kerugian. Metode untuk memperkirakan lokasi dan tingkat kerusakan

dapat dilakukan secara cepat dengan metode partisipatif sesuai dengan kapasitas sumberdaya manusia yang ada pada BPBD dan atau menggunakan teknologi geoinformasi melalui interpretasi citra penginderaan jauh dan menggunakan bantuan SIG (Sistem Informasi Geografis).

- 3) Kebutuhan dan persediaan potensi sumberdaya yang ada di daerah bencana mengacu pada Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Indonesia (SIPBI) yang ada di BNPB dan atau BPBD. Potensi sumberdaya yang ada di daerah bencana sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi.
- 4) Rencana program kerja rehabilitasi, jadwal waktu pelaksanaan dan anggaran agar dibuat sebelum rehabilitasi dilaksanakan dan disetujui oleh BNPB dan atau BPBD dengan melibatkan instansi yang relevan dan masyarakat.

## **2. Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum**

### **a. Cakupan**

- 1) Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat;
- 2) Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup jaringan jalan/perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi/pertanian.
- 3) Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum disini mencakup fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah, dan fasilitas peribadatan.

### **b. Indikator Capaian**

- 1) Setiap program rehabilitasi harus memenuhi sarat-sarat indikator capaian tertentu, khususnya agar masing-masing komponen prasarana dan sarana umum dapat berfungsi kembali secara memadai untuk mendukung kelangsungan kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah bencana;
- 2) Setiap program rehabilitasi harus dilakukan secepat-sepatnya, sesuai prioritas dan sumber daya yang ada;
- 3) Indikator capaian program rehabilitasi untuk jaringan prasarana dan sarana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel  
Indikator Capaian Perbaikan Prasarana dan Sarana

Bidang	Komponen	Elemen	Indikator
Prasarana	1) jalan/ perhubungan	jalan, jembatan, terminal pelabuhan air, pelabuhan udara	1. berfungsinya kembali pergerakan orang dan barang; 2. bebas dari 'keterpencilan'
	2) air bersih	Sumber-sumber air, jaringan distribusi, hidran-hidran umum	1. tersedianya kembali suplai air bersih; 2. penyelamatan sumber air daripencemaran/ kerusakan
	3) listrik/energi	sumber pembangkit listrik, jaringan distribusi, tabung gas	1. koneksi jaringan listrik; 2. terlayannya sumber energi
	4) komunikasi	Jaringan telepon, HT,	lancarnya kembali hubungan/ komunikasi antar warga dan dengan pihak luar
	5) sanitasi dan limbah	Jaringan air kotor, limbah sampah padat, fasilitas pemakaman	1. bebas dari gangguan limbah; 2. kebersihan lingkungan
	6) irigasi	Sumber air, jaringan distribusi	1. kelancaran pasokan air; 2. tidak terganggunya aktifitas pertanian
Sarana	1) kesehatan	Pusat Pelayanan kesehatan darurat	Berfungsinya kembali fasilitas kesehatan yang ada (puskesmas, puskesmas pembantu, klinik)
	2) perekonomian	Pasar; Toko/warung kebutuhan seharihari	Berfungsinya kembali fasilitas perekonomian yang ada, pasar, toko, warung dll.
	3) pendidikan	SD; SMP; SMA; SMK; PT; Lembaga pendidikan lain	Berfungsinya kembali fasilitas pendidikan yang ada
	4) perkantoran	RT/RW; Kelurahn/Desa; Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi	Berfungsinya kembali fasilitas perkantoran pemerintah yang ada
	5) peribadatan	Musholla, Masjid, Gereja, Vihara, Klenteng dll.	Berfungsinya kembali fasilitas peribadatan yang ada

c. Prosedur/Persyaratan Teknis

- 1) Setiap program rehabilitasi prasarana dan sarana sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek:
  - a. volume/luasan yang akan direhabilitasi;
  - b. sistem jaringan;
  - c. tahapan pengerjaan;
  - d. besaran biaya;
  - e. persyaratan teknis pelaksanaannya; dan
  - f. aktor-aktor yang dapat mengerjakannya.
- 2) Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh BPBD dan atau BNPB dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen parasarana dan sarana.
- 3) Persyaratan teknis sarana dan sarana umum yang dibangun harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen prasarana dan sarana.

d. Pelaksanaan dan Organisasi

- 1) Program rehabilitasi prasarana dan sarana umum dikoordinasikan oleh BPBD dan atau BNPB setempat dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan dalam masing-masing komponen program rehabilitasi.
- 2) Dalam konteks program rehabilitasi yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD tingkat provinsi dan atau BNPB.
- 3) Dalam konteks program rehabilitasi bencana nasional, koordinasi dilakukan oleh BNPB.
- 4) Rincian dinas/instansi yang terkait untuk masing-masing komponen dan elemen rehabilitasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel  
Dinas/Instansi yang Terkait untuk Komponen/Elemen Program

Bidang	Komponen	Elemen	Instansi
Prasarana	1) jalan/ perhubungan	jalan, jembatan, pelabuhan air, pelabuhan udara	PU, Perhubungan
	2) air bersih	Sumber-sumber air, jaringan distribusi, hidran- hidran umum	PU, Pertanian, Kesehatan

Bidang	Komponen	Elemen	Instansi
	3) listrik/energy	sumber pembangkit listrik, jaringan distribusi, tabungtabung gas	PU, PLN, ESDM
	4) komunikasi	Jaringan telepon, HT,	Komunikasi, PLN
	5) sanitasi dan limbah	Jaringan air kotor, limbah sampah padat, fasilitas pemakaman	PU, Kesehatan
Sarana	1) kesehatan	Pusat Pelayanan kesehatan darurat	Kesehatan
	2) perekonomian	Pasar; Toko/warung kebutuhan sehari-hari	PU, Perekonomian
	3) pendidikan	SD; SMP; SMA; SMK; PT; Lembaga pendidikan lain	PU, Pendidikan
	4) perkantoran	RT/RW; Kelurahan/Desa; Kecamatan, Kota/Kabupaten	PU
	5) peribadatan	Musholla, Masjid, Gereja, Vihara, Klenteng dll.	Agama

**3. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat**

- a. Cakupan
  - 1) Rumah atau rumah tinggal merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat penghunian warga masyarakat selama lebih dari satu putaran musim. Secara fisik rumah terdiri atas komponen bangunan gedung, pekarangan atau tanah tempat berdirinya, dan utilitasnya (watsan, energi).
  - 2) Rumah masyarakat adalah rumah tinggal yang dipergunakan sebagai tempat hunian bagi masyarakat umum, meliputi:
    - a) Rumah individual: rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal;
    - b) Rumah bersama: rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga majemuk, rumah gandeng/deret/panjang, rumah susun, apartemen/condominium, rumah sewa. Tidak termasuk rumah masyarakat adalah rumah dinas, rumah tinggal sementara/akomodasi (*homestay*, asrama, tempat kost, wisma tamu/*guesthouse*, villa dan bungalow [*second home*]), rumah gedongan (*mansion*).

- 3) Yang dimaksud dengan bantuan adalah segala sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah masyarakat yang menjadi korban bencana, meliputi: dana, peralatan, material, sumberdaya manusia (tenaga ahli, tenaga pendamping, tenaga kerja).
- 4) Menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana yang rumah/lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik bangunan sebagaimana Pedoman Teknis (DepPU, 2006) dan/atau kerusakan pada halaman dan/atau kerusakan pada utilitas, sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya. Untuk bangunan rumah rusak berat atau roboh diarahkan untuk rekonstruksi.
- 5) Tidak termasuk sasaran pemberian bantuan rehabilitasi adalah rumah/lingkungan dalam kategori:
  - a) Pembangunan kembali (masuk dalam rekonstruksi)
  - b) Pemukiman kembali (*resettlement* dan relokasi)
  - c) Transmigrasi ke luar daerah bencana

b. Indikator Capaian :

Tabel  
Indikator Pencapaian Perbaikan Rumah Masyarakat

Parameter	Komponen	Indikator
Umum	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan diterima ke masyarakat dan dimanfaatkan sebagai sumberdaya pembangunan/rehabilitasi</li> <li>Adanya share dari masyarakat, baik berupa dana, tenaga, material, untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah</li> <li>Perbaikan/rehabilitasi rumah terlaksana</li> <li>Rumah kembali layak huni, memenuhi kondisi minimal Rumah Sehat Sederhana</li> <li>Masyarakat korban kembali bermukim</li> </ul>
Pemberian bantuan	Dana	Tersalurkannya dana bantuan berupa stimulan Diterimanya dana bantuan oleh masyarakat korban yang membutuhkan
	Material & komponen bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdistribusikannya material dan komponen bangunan sesuai kebutuhan korban</li> </ul>
	Peralatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdistribusikannya peralatan pembangunan untuk tindak perbaikan rumah</li> </ul>
	SDM (tenaga ahli, tenaga pendamping, tenaga kerja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hadirnya SDM sesuai kebutuhan penyelenggaraan perbaikan</li> </ul>



Parameter	Komponen	Indikator
Perbaikan rumah	Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fisik bangunan dapat memberikan naungan/ shelter dan jaminan perlindungan (kokoh), sesuai dengan standard teknis bangunan</li> <li>- Ruang kegiatan fungsional minimal terdiri atas 1 ruang tidur, 1 ruang serbaguna, dan 1 ruang MCK.</li> <li>- Luasan Satuan Rumah minimal memenuhi standard 9 m<sup>2</sup> per jiwa atau total 36 m<sup>2</sup> (asumsi penghuni 4 jiwa per satuan rumah)</li> </ul>
	Pekarangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersediannya akses ke satuan rumah</li> <li>• Tercukupinya ruang terbuka minimal</li> </ul>
	Utilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pasokan air bersih yang mencukupi</li> <li>- Tersedianya perangkat sanitasi yang sehat</li> <li>- Adanya pasokan energi yang memadai (listrik, bahan bakar, dsb)</li> </ul>

#### c. Prosedur/Persyaratan Teknis

- 1) Sosialisasi dan Koordinasi Program, meliputi:
  - a) Koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat desa/ kelurahan;
  - b) Sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban;
  - c) Membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan.
- 2) Inventarisasi & Identifikasi/Penilaian Kerusakan
  - a) Survei pencacahan rumah rusak dan identifikasi tingkat kerusakannya oleh tim yang mencakup satgas BPBD, Satpolpp, dan unsur masyarakat (pamong/perangkat). Identifikasi kerusakan teknis rumah merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Departemen Pekerjaan Umum, 2006, Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa - dilengkapi dengan Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi).
  - b) Memaparkan hasil inventarisasi kepada masyarakat melalui forum rembug/kumpulan komunitas dan pengumuman yang terpasang di balai warga.
  - c) Verifikasi ulang hasil inventarisasi, bilamana diperlukan karena ada sanggahan dari masyarakat ataupun karena ada bencana susulan.
  - d) Mensepakati hasil inventarisasi bersama masyarakat untuk digunakan sebagai dasar langkah selanjutnya (perencanaan rehabilitasi) dan/atau kebutuhan lain.

- 3) Perencanaan Penanganan & Penetapan Prioritas
  - a) Perencanaan tingkat Pemerintah:
    - (1) Analisis kebutuhan menurut komunitas dan lokasi;
    - (2) Penentuan jenis dan besaran bantuan berdasarkan derajat/intensitas kerusakan;
    - (3) Perhitungan kebutuhan sumberdaya pendukung: pendampingan masyarakat, instrumen, material;
    - (4) Penyiapan skema bantuan dan metode penyaluran.
  - b) Perencanaan tingkat Masyarakat (dengan pendampingan):
    - (1) Pengorganisasian dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat;
    - (2) Identifikasi prioritas penerima bantuan;
    - (3) Perencanaan partisipatif: survei sendiri kebutuhan rehabilitasi dan pembuatan rencana rehabilitasi rumah & lingkungan.
  - c) Sinkronisasi rencana dan program
    - (1) Sinkronisasi perencanaan Pemerintah dan Masyarakat;
    - (2) Sinkronisasi bantuan perbaikan rumah dan aspek-aspek rehabilitasi lain (lintas-sektor);
    - (3) Sinkronisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi;
    - (4) Sinkronisasi rencana rehabilitasi lintas-wilayah.
- d. Mobilisasi Sumberdaya
  - 1) Rekrutmen tenaga ahli pendamping (konsultan teknis) maupun fasilitator teknis & sosial, dan training.
  - 2) Penyiapan peralatan.
  - 3) Pengadaan material: pabrikan, lokal, alam.
- e. Pelaksanaan Rehabilitasi
  - 1) Penyiapan infrastruktur : organisasi dan prasarana fisik.
  - 2) Penyaluran bantuan (dalam tahapan)
    - (1) Dana perbaikan.
    - (2) Komponen bangunan dan material.
    - (3) Peralatan pembangunan.
    - (4) Pendampingan: Tenaga ahli (konsultan teknis) dan/atau fasilitator dan/atau tenaga kerja.
  - 3) Pengendalian pasar dan pasokan material
    - (1) Perencanaan & monitoring kebutuhan.
    - (2) Kerjasama dengan produsen & pemasok.
  - 4) Pelaksanaan fisik oleh masyarakat (dengan pendampingan)
    - (1) Gotong-royong, padat-karya.
    - (2) Pemborongan (kontrol oleh masyarakat).
    - (3) Penunjukan (kontrol oleh masyarakat).
  - 5) Monitoring & Evaluasi
    - (1) Monitoring periodik.
    - (2) Evaluasi akhir program.

- f. Pelaksanaan dan Organisasi  
Pelaksana dalam rehabilitasi rumah masyarakat melibatkan pihak-pihak berikut:
  - a. BNPB dan atau BPBD yang memegang fungsi kendali dan koordinasi.
  - b. TNI/Polri, Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dsb. sebagai pelaksana.
  - c. Organisasi dan Bantuan Internasional.
  - d. Organisasi Kemasyarakatan dan Non-pemerintah.

#### **4. Pemulihan Sosial Psikologis**

- a. Cakupan  
Pengertian :
  - 1) Yang dimaksud pemulihan sosial psikologis adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal.
  - 2) Yang dimaksud dengan kegiatan psikososial adalah kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah terlatih.
  - 3) Yang dimaksud dengan kegiatan intervensi psikologis adalah pemberian pertolongan kepada masyarakat untuk meringankan beban psikologis akibat bencana dan mencegah terjadinya dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah kepada gangguan mental. Intervensi diberikan oleh profesional.
  - 4) Bantuan konseling dan konsultasi keluarga adalah pemberian pertolongan kepada individu atau keluarga untuk melepaskan ketegangan dan beban psikologis secara terstruktur.
  - 5) Pendampingan pemulihan trauma adalah pendampingan terstruktur dengan berbagai metode terapi psikologis yang tepat kepada individu yang mengalami trauma psikologis agar dapat berfungsi secara normal kembali.
  - 6) Pelatihan pemulihan kondisi psikologis adalah pelatihan untuk pemuka komunitas, relawan dan pihak-pihak yang ditokohkan/mampu dalam masyarakat untuk memberikan dukungan psikologis kepada masyarakatnya.
  - 7) Pemulihan sosial psikologis bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental.

b. Indikator Capaian

Tabel  
Indikator Capaian Pemulihan Sosial Psikologis

Indikator Fungsi	Indikator Psikis	Indikator Fisik
Dapat menjalankan fungsinya dalam keluarga secara normal	Dapat menerima kejadian bencana	Terbebas dari gejala-gejala fisik yang disebabkan oleh faktor psikologis, seperti: gangguan tidur, gangguan lambung, dll
Dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat seperti semula	Dapat mengelola emosi dan luka psikologis sebagai akibat bencana	
Dapat menjalankan pekerjaan seperti sebelum terjadi bencana	Terbebas dari ketegangan dan kecemasan	
	Dapat mengelola beban psikologis sehingga tidak berlanjut kepada gangguan kesehatan mental	

c. Prosedur/Persyaratan Teknis

- 1) Kegiatan pemulihan sosial psikologis dilakukan melalui:
  - a) Konseling individu maupun kelompok
  - b) Kegiatan psikososial
  - c) Pelatihan
  - d) Psikoedukasi
- 2) Mekanisme dan teknis pemulihan sosial psikologis harus mempertimbangkan karakter masyarakat, budaya setempat, kearifan kontekstual serta nilai-nilai kepercayaan yang dipegang teguh masyarakat setempat.

d. Pelaksanaan dan Organisasi

- 1) Program pemulihan sosial psikologis dilaksanakan oleh BPBD dan dibantu lembaga/dinas/instansi terkait;
- 2) Dalam hal program pemulihan yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD Provinsi dan Pemerintah Provinsi dan/atau BNPB;
- 3) Dalam hal program pemulihan yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, kordinasi dilakukan BNPB;
- 4) Kegiatan pemulihan sosial psikologis mendorong tokoh-tokoh masyarakat untuk mampu menolong dan memberikan dukungan psikologis kepada komunitasnya;



- 5) Kegiatan pemulihan sosial psikologis dapat dilakukan di berbagai setting sosial, seperti sekolah, rumah sakit, tempat peribadatan, dll.

5. Pelayanan Kesehatan

- a. Cakupan  
Pengertian :
- 1) Yang dimaksud dengan pemulihan pelayanan kesehatan adalah aktivitas memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
  - 2) Pemulihan sistem pelayanan kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan yang meliputi:
    - a) SDM Kesehatan;
    - b) sarana/prasarana kesehatan; dan
    - c) kepercayaan masyarakat.
- b. Indikator Capaian

Tabel  
Indikator Capaian Pelayanan Kesehatan

Komponen	Indikator Capaian
SDM kesehatan	<div>1. Berfungsinya kembali instansi kesehatan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan setempat yang dilaksanakan oleh staf lokal seperti saat sebelum bencana.</div> <div>2. Berfungsinya kembali pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh staf kesehatan lokal.</div> <div>3. Penggantian tenaga medis meninggal dunia karena bencana oleh staf setempat, baik lewat pengangkatan baru maupun promosi atau mutasi di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.</div>
Sarana/prasarana kesehatan	<div>1. Pulihnya fungsi koordinatif yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat yang melibatkan semua unsur kesehatan.</div> <div>2. Tercapainya jumlah minimal alat pelayanan medis dan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut dan terjamin keberlanjutannya.</div> <div>3. Terjaminnya keberlanjutan pelayanan kesehatan dengan adanya kepastian pendanaan.</div> <div>4. Membangun kembali RS, puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan publik yang rusak atau hancur di daerah bencana.</div>

Komponen	Indikator Capaian
Masyarakat	1. Terbentuknya kepercayaan masyarakat untuk kembali menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan publik setempat. 2. Tertanganinya korban-korban bencana baik yang luka maupun cacat hingga dapat melakukan aktivitas seperti sediakala. 3. Adanya pemulihan bagi korban-korban yang mengalami cacat tubuh menetap sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala.

- c. Prosedur/Persyaratan Teknis
  - 1) Setiap kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan harus dilakukan setelah dilakukan analisis dampak bencana terhadap pelayanan kesehatan.
  - 2) Penyusunan rencana pemulihan sistem pelayanan kesehatan dilakukan oleh BPBD dan atau BNPB dan dibantu oleh lembaga/dinas/instansi yang relevan baik swasta maupun milik pemerintah.
  - 3) Skenario, mekanisme dan pelaksanaan pemulihan sistem pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan dan atau mengikuti adat budaya orang atau kelompok masyarakat di daerah bencana serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan dan telah ditetapkan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.
  
- d. Pelaksanaan dan Organisasi
  - 1) Program pemulihan pelayanan kesehatan dilakukan atas setiap unsur kesehatan yang terkena dampak bencana.
  - 2) Pelaksanaan program pemulihan dilaksanakan oleh BPBD dan/atau BNPB serta Pemerintah dengan memfungsikan semua instansi terkait dan sumber daya daerah yang dapat dikerahkan untuk menjamin jalannya program dan dapat melibatkan lembaga nonpemerintah maupun asing yang mempunyai tujuan yang sama.
  - 3) Dalam hal program pemulihan yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD Provinsi dan atau BNPB serta Pemerintah Provinsi;
  - 4) Dalam hal program pemulihan yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, koordinasi dilakukan BNPB.

6. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

- a. Cakupan
- 1) Yang dimaksud dengan kegiatan rekonsiliasi adalah merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik.
  - 2) Yang dimaksud dengan kegiatan resolusi adalah memposisikan perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran atau konflik dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran atau konflik tersebut.
  - 3) Yang dimaksud dengan perselisihan, pertengkaran atau konflik adalah perselisihan, pertengkaran atau konflik sebagai bencana sosial dan atau dampak dari adanya bencana lain.
  - 4) Mediasi adalah upaya menjembatani para pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran atau konflik dengan caracara persuasif yang dilakukan oleh mediator.
  - 5) Mediator adalah tokoh masyarakat atau lembaga sosial yang memiliki kemampuan, integritas dan pengakuan di antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkatan atau konflik.
  - 6) Rekonsiliasi dan resolusi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- b. Indikator Capaian

Tabel  
Indikator Capaian Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Komponen	Indikator Capaian
Rekonsiliasi	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Berkurangnya ketegangan hubungan sosial di antara orang atau kelompok masyarakat.</li><li>2. Berkurangnya jumlah orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam perselisihan atau konflik.</li><li>3. Berkurangnya jumlah perselisihan</li><li>4. Berkurangnya jumlah pertengkaran</li><li>5. Berkurangnya jumlah konflik terbuka</li></ul>
Resolusi	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Adanya pengertian dan pemahaman di antara orang atau kelompok masyarakat atas posisi masing-masing.</li><li>2. Adanya kesepakatan di antara orang atau kelompok masyarakat untuk menghentikan perselisihan, pertengkaran atau konflik.</li><li>3. Adanya titik temu dan kesepakatan pemecahan masalah.</li><li>4. Adanya usaha nyata untuk melaksanakan kesepakatan pemecahan masalah</li></ul>

c. Prosedur/Persyaratan Teknis

- 1) Setiap kegiatan rekonsiliasi dan resolusi sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci rekonsiliasi dan resolusi, yang setidaknya-tidaknya mencakup aspek-aspek:
  - a) bentuk perselisihan, persengketaan atau konflik;
  - b) pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan rekonsiliasi dan resolusi;
  - c) permasalahan yang dihadapi oleh para pihak;
  - d) pihak-pihak yang dipandang dapat berperan sebagai mediator;
  - e) skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
  - f) rencana pembiayaan; dan
  - g) fasilitator yang mengerjakan.
- 2) Penyusunan rencana teknis rekonsiliasi dan resolusi dilakukan oleh BPBD dan atau BNPB dibantu oleh lembaga/dinas/instansi yang relevan.
- 3) Skenario, mekanisme dan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi harus mempertimbangkan dan/atau mengikuti adat budaya orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam perselisihan, pertengkatan atau konflik serta ketentuan-ketentuan lain yang relevan dan telah ditetapkan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

d. Pelaksanaan dan Organisasi

- 1) Program rekonsiliasi dan resolusi dilakukan atas setiap perbedaan pendapat, perselisihan atau konflik oleh fasilitator yang dikoordinasikan oleh BPBD dan dinas/instansi terkait.
- 2) Mediator diusulkan oleh fasilitator dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran atau konflik.
- 3) Dalam hal program rekonsiliasi dan resolusi dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD, Pemerintah Provinsi dan atau BNPB;
- 4) Dalam hal program rekonsiliasi dan resolusi dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, koordinasi dilakukan BNPB;
- 5) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilaksanakan dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.



7. Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya

- a. Cakupan
- 1) Yang dimaksud dengan pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.
  - 2) Kegiatan dan lembaga sosial adalah kegiatan dan/atau hubungan-hubungan sosial yang berpola maupun tidak yang bertujuan untuk mempertahankan dan/atau mengembangkan kehidupan sosial masyarakat di daerah bencana.
  - 3) Kegiatan dan lembaga ekonomi adalah kegiatan dan/atau hubungan-hubungan kemasyarakatan di bidang ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang ekonomi.
  - 4) Kegiatan dan lembaga budaya adalah kegiatan dan/atau hubungan-hubungan kemasyarakatan di bidang kebudayaan dan kesenian.
  - 5) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana seperti sebelum terjadi bencana.
- b. Indikator Capaian

Tabel  
Indikator Capaian Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Aspek	Indikator Capaian
Sosial	<div>1. Terselenggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.</div> <div>2. Berfungsinya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan.</div> <div>3. Meningkatnya jumlah peserta kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.</div>
Ekonomi	<div>1. Terselenggaranya kegiatan produksi dan distribusi barangbarang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga.</div> <div>2. Terselenggaranya transaksi ekonomi baik di pasar maupun di luar pasar baik perorangan maupun lembaga.</div> <div>3. Meningkatnya jumlah produksi dan distribusi barang-barang bernilai ekonomi baik perorangan maupun lembaga.</div> <div>4. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan atau lembaga ekonomi yang terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi barang-barang ekonomi.</div>

Aspek	Indikator Capaian
Budaya	1. Terselenggaranya kegiatan budaya misalnya: kesenian dan upacara adat. 2. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan lembaga budaya yang terlibat dalam kegiatan budaya.

- c. Prosedur/Persyaratan Teknis
- Perencanaan dan Persyaratan Teknis Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya
- 1) Setiap kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan sosial, ekonomi dan budaya yang setidaknya-tidaknya mencakup aspek-aspek:
    - a) kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya yang menjadi sasaran;
    - b) permasalahan yang dihadapi;
    - c) sumberdaya yang tersedia;
    - d) skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
    - e) rencana pembiayaan; dan
    - f) penyelenggara.
  - 2) Penyusunan rencana teknis pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan oleh BPBD dibantu oleh lembaga/dinas/ instansi yang relevan.
  - 3) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya harus mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi masyarakat yang menjadi korban bencana serta mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang relevan dan telah ditetapkan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- d. Pelaksanaan dan Organisasi
- Pelaksanaan Program Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya
- 1) Program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilaksanakan oleh BPBD dibantu lembaga/dinas/ instansi terkait;
  - 2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan melalui layanan advokasi dan konseling, bantuan stimulan aktivitas ekonomi, dan pelatihan;
  - 3) Dalam hal program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD dan Pemerintah Provinsi dan atau BNPB;
  - 4) Dalam hal program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, koordinasi dilakukan BNPB;
  - 5) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilaksanakan dengan menjunjung rasa keadilan.

8. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

- a. Cakupan
- 1) Yang dimaksud dengan pemulihan keamanan adalah kegiatan mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana.
  - 2) Keamanan adalah suatu kondisi dimana anggota masyarakat merasa aman.
  - 3) Ketertiban adalah suatu kondisi dimana anggota masyarakat melakukan kegiatan dan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 4) Ketentuan yang dimaksud meliputi ketentuan hukum positif dan/atau adat kebiasaan.
  - 5) Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana dan terbebas dari rasa tidak aman dan tidak tertib.
- b. Indikator Capaian

Tabel  
Indikator Capaian Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Aspek	Indikator Capaian
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan bidang keamanan seperti ronda, penerapan siskamling.</li><li>2. Menurunnya jumlah dan kualitas gangguan keamanan maupun tindak kriminal.</li><li>3. Meningkatnya rasa aman di antara anggota masyarakat.</li><li>4. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemulihan keamanan.</li><li>5. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan keamanan.</li><li>6. Meningkatnya jumlah lembaga/organisasi yang terlibat dalam kegiatan pemulihan keamanan.</li></ul>
Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan bidang ketertiban seperti kerjabakti kebersihan lingkungan, pengaturan lalu-lintas.</li><li>2. Meningkatnya kepatuhan anggota masyarakat pada aturan hukum positif dan atau adat kebiasaan.</li><li>3. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemulihan ketertiban.</li><li>4. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban.</li><li>5. Meningkatnya jumlah lembaga/organisasi yang terlibat dalam kegiatan pemulihan ketertiban.</li></ul>

c. Prosedur/Persyaratan Teknis

Perencanaan dan Persyaratan Teknis Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

- 1) Setiap kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan keamanan dan ketertiban yang setidaknya-tidaknya mencakup aspek-aspek:
  - a) kegiatan dan lembaga keamanan dan ketertiban yang menjadi sasaran;
  - b) permasalahan yang dihadapi;
  - c) sumberdaya yang tersedia;
  - d) skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
  - e) rencana pembiayaan; dan
  - f) penyelenggara.
- 2) Penyusunan rencana teknis pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan oleh BPBD dibantu lembaga/dinas/instansi yang relevan.
- 3) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban harus mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi masyarakat yang menjadi korban bencana serta mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang relevan dan telah ditetapkan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

d. Pelaksanaan dan Organisasi

- 1) Program pemulihan keamanan dan ketertiban di daerah bencana dilaksanakan oleh BPBD dibantu lembaga/dinas/ instansi terkait;
- 2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilaksanakan dengan :
  - a) mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
  - b) meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan penertiban; dan
  - c) menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban;
- 3) Dalam hal program pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD dan Pemerintah Provinsi dan atau BNPB;
- 4) Dalam hal program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah provinsi, koordinasi dilakukan BNPB;
- 5) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilaksanakan dengan menjunjung rasa kemanusiaan dan keadilan.



## **9. Pemulihan Fungsi Pemerintahan**

### **a. Cakupan**

- 1) Yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi administrasi pengelolaan pembangunan wilayah.
- 2) Pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
- 3) Petugas pemerintahan adalah orang yang karena kemampuannya diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengelolaan pembangunan wilayah.
- 4) Peralatan pemerintahan adalah semua perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Dokumen negara dan pemerintahan adalah semua berkas yang bersangkutan paut dengan penyelenggaraan pemerintahan.

### **b. Indikator Capaian**

- 1) Keaktifan kembali petugas pemerintahan.
- 2) Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen negara dan pemerintahan.
- 3) Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan.
- 4) Berfungsinya kembali peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan.
- 5) Pengaturan kembali tugas-tugas instansi/lembaga yang saling terkait.

### **c. Prosedur/Persyaratan Teknis**

- 1) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan harus diawali dengan penyusunan rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan yang setidaknya-tidaknya mencakup:
  - a) identifikasi masalah ketidakberfungsian pemerintahan;
  - b) sumberdaya pemulihan fungsi pemerintahan;
  - c) skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
  - d) rencana pembiayaan; dan
  - e) penyelenggara.
- 2) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan harus mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi setempat serta mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

### **d. Pelaksanaan dan Organisasi**

- 1) Penyusunan rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh BPBD dan dikoordinasikan dengan unit pemerintahan dan Pimpinan Wilayah yang relevan.
- 2) Rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh unit pemerintahan yang relevan.

10. Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

- a. Cakupan
  - 1) Yang dimaksud dengan pemulihan fungsi pelayanan publik adalah berlangsungnya kembali berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana;
  - 2) Pemulihan fungsi pelayanan publik ini meliputi:
    - a) pelayanan kesehatan;
    - b) pelayanan pendidikan;
    - c) pelayanan perekonomian;
    - d) pelayanan perkantoran umum/pemerintah; dan
    - e) pelayanan peribadatan.
- b. Indikator Capaian
  - 1) Setiap program rehabilitasi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capaian/indikator masing-masing komponen/elemen pelayanan publik;
  - 2) Indikator rinci untuk masing-masing komponen pelayanan publik dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel  
Indikator Capaian Program Rehabilitasi Bidang Pelayanan Publik

Komponen	Elemen	Indikator
1. Pelayanan kesehatan	Puskesmas pembantu, puskesmas, RSU, Klinik bersalin	Dapat kembali melakukan pelayanan kesehatan pada korban bencana
2. Pelayanan pendidikan	SD, SMP, SMA, SMK, PT	Dapat memulai kembali kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan dasar
3. Pelayanan perekonomian	Pasar, warung/toko, industri	Dapat memulai kembali proses produksi dan konsumsi, pertukaran barang dan jasa
4. Pelayanan perkantoran/pemerintah	RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota	Dapat memulai kembali pelayanan umum: ketertiban, keamanan, izin-izin dll.
5. Pelayanan peribadatan	Musholla, masjid, gereja, kapel, Vihara, Klenteng	Warga dapat menjalankan kegiatan peribadatan bersama/berjamaah.

- c. Prosedur/Persyaratan Teknis
  - 1) Setiap program rehabilitasi pelayanan publik sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek:
    - a) volume/ luasan yang akan direhabilitasi;
    - b) tahapan pengerjaan;

- c) besaran biaya;
  - d) persyaratan teknis pelaksanaannya; dan
  - e) aktor-aktor yang dapat mengerjakannya;
2. Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh BPBD dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen pelayanan publik;
  3. Persyaratan teknis masing-masing pelayanan publik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen pelayanan publik.
- 3) Pelaksanaan Rehabilitasi Pelayanan Publik
- 1) Program rehabilitasi pelayanan publik dilakukan oleh BPBD dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan masing-masing komponen program rehabilitasi;
  - 2) Dalam konteks program rehabilitasi yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD dan Pemerintah Provinsi dan/atau BNPB;
  - 3) Dalam konteks program rehabilitasi bencana nasional, koordinasi dilakukan oleh BNPB.

## **BAB X**

### **REKONSTRUKSI PASCABENCANA**

#### **A. Tujuan Rekonstruksi**

Tujuan penyelenggaraan rekonstruksi adalah membangun kembali dalam jangka panjang secara permanen sebagian atau seluruh sarana dan prasarana fisik dan non-fisik, beserta seluruh sistem kelembagaan dan pelayanan yang rusak akibat bencana, agar kondisinya pulih kembali dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terlindungi lebih baik dari berbagai ancaman bencana.

#### **B. Kebijakan dan Strategi Rekonstruksi**

##### **1. Kebijakan**

Kebijakan yang mendasari Penyelenggaraan Rekonstruksi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- b. Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan program dan alokasi anggaran untuk rekonstruksi pasca bencana.
- c. Pemerintah memberikan fasilitasi dan pendampingan bantuan dana yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal.
- d. Bantuan luar negeri, baik yang berasal dari pemerintah (bilateral-multilateral) maupun non-pemerintah diperkenankan, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Membangun kembali dengan lebih baik dari sebelum kejadian bencana, dengan memahami bahwa suatu peristiwa bencana membawa hikmah untuk memberikan kesempatan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat melalui penataan prasarana, sarana dan sistim pelayanan masyarakat yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana.
- f. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana, meliputi usaha pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses rekonstruksi agar risiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin.
- g. Pelaksanaan rekonstruksi harus dapat mendorong dikembangkannya atau direvisinya peraturan-perundangan dan standar-standar keselamatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat nasional



- maupun lokal, dan mengadaptasi pengetahuan terbaru mengenai bahaya dan kerentanan setelah kejadian bencana.
- h. Menempatkan isu-isu ekosistem/lingkungan hidup dan sosial budaya secara proporsional dalam perencanaan rekonstruksi.
  - i. Melaksanakan rekonstruksi dengan proses yang akuntabel dan *auditable* serta memenuhi azas transparansi publik.
  - j. Penyelenggaraan rekonstruksi dilakukan di bawah koordinasi BNPB dan/atau BPBD (untuk tingkat daerah).

## **2. Strategi**

Strategi dalam Penyelenggaraan Rekonstruksi ini adalah:

- a. Melibatkan partisipasi masyarakat sebesar mungkin, baik masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat secara umum, melalui proses memberdayakan masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan rekonstruksi dan dengan menciptakan situasi kondusif bagi peran serta masyarakat yang sebesar-besarnya dalam kegiatan rekonstruksi, melalui mekanisme pelibatan yang sederhana.
- b. Memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan, melalui program yang mengacu kepada kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- c. Mendorong pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan rekonstruksi, baik ketika perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakkan aturan-aturan yang ada, untuk menjamin hasil rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bencana di masa yang akan datang, baik di tingkatan pemerintahan, masyarakat, komunitas lokal maupun individu.
- d. Mengutamakan solusi jangka panjang daripada penyelesaian masalah-masalah yang bersifat sementara.
- e. Memberikan perhatian khusus kepada usaha-usaha berkelanjutan yang bersifat lokal.
- f. Menggunakan proses perencanaan yang terintegrasi, dengan penetapan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang.
- g. Mengutamakan usaha-usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi lokal dengan cepat sebagai bagian dari kegiatan prioritas jangka pendek, melalui pelibatan sebanyak-banyaknya berbagai pelaku ekonomi lokal dalam proses rekonstruksi.
- h. Mengintegrasikan teknologi maju dengan sumber daya lokal yang sesuai.
- i. Menggunakan rencana implementasi yang sederhana.
- j. Memastikan tersedianya akses informasi mengenai semua kegiatan rekonstruksi bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses rekonstruksi.

### **3. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh pedoman ini adalah tercapainya pemulihan semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga segala kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, hukum dan ketertiban dapat ditegakkan kembali, dan peran masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dapat berfungsi dengan baik, melalui pemenuhan semua kebutuhan masyarakat dalam berbagai segi, mulai dari prasarana, sarana, sistem kelembagaan dan semua layanan publik yang diperlukan untuk menjalankan roda kehidupan dengan aman dan nyaman.

Sasaran penyelenggaraan rekonstruksi adalah :

- a. tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.
- b. tercapainya kehidupan masyarakat pasca-bencana yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana, yang mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pasca-bencana.

#### **b) Penyelenggaraan Rekonstruksi**

##### **1. Koordinasi Program**

- a. Dalam merencanakan suatu proses rekonstruksi, perlu diperhatikan koordinasi.
- b. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berada di bawah Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB atau BPBD di tingkat daerah.
- c. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan agar proses dan pelaksanaan rekonstruksi dapat terarah dan sesuai dengan tujuannya.
- d. Koordinasi dalam proses rekonstruksi pasca bencana mencakup:
  - 1) koordinasi vertikal antara struktur di tingkat daerah dan tingkat pusat;
  - 2) koordinasi horisontal lintas sektor;
  - 3) koordinasi dalam kerjasama internasional; serta
  - 4) koordinasi dengan organisasi non-pemerintah, termasuk LSM.
- e. Dalam proses rekonstruksi pascabencana di tingkat daerah, institusi terkait yang berada di bawah BPBD, termasuk bila diperlukan pembentukan Tim Teknis pelaksana rekonstruksi pascabencana, berada di bawah koordinasi BPBD.
- f. Dalam proses rekonstruksi pascabencana di tingkat nasional, institusi terkait yang berada di bawah BNPB dan tergabung dalam Tim Teknis yang dibentuk untuk mendukung terselenggaranya proses rekonstruksi dengan baik, berada di bawah koordinasi BNPB.

- g. Kegiatan rancang bangun dalam proses rekonstruksi yang diselenggarakan oleh institusi terkait dilakukan melalui koordinasi dengan Kepala BNPB untuk tingkat pusat dan Kepala BPBD untuk tingkat daerah. Tim Teknis yang dibentuk untuk mendukung proses rekonstruksi di bawah BNPB dan/atau BPBD dapat memiliki peran untuk melakukan verifikasi/audit teknis dari proses rancang bangun.
- h. Partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi internasional lainnya dalam penyelenggaraan proses rekonstruksi harus dikoordinasikan dengan BNPB di tingkat pusat serta BPBD di tingkat daerah.
- i. Dalam penyelenggaraan kegiatan rekonstruksi, perlu dilakukan sinkronisasi, yaitu:
  - 1) Sinkronisasi program dengan program pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
  - 2) Sinkronisasi program rekonstruksi dengan program pembangunan daerah dan nasional;
  - 3) Sinkronisasi lintas aktor;
  - 4) Sinkronisasi lintas sektor;
  - 5) Sinkronisasi lintas wilayah.

## **2. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian**

- a. Sebelum dilaksanakan penyelenggaraan rekonstruksi, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan identifikasi kerugian/kerusakan (*damage and loss assessment*/DLA) secara lengkap, kemudian melakukan kajian kebutuhan (*post disaster need assessment*/PDNA) menggunakan informasi dari hasil DLA serta berbagai perkiraan kebutuhan ke depan, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dari awal.
- b. Kajian kerusakan dan kerugian (*damage and loss assessment*/DLA) dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kerusakan dan kerugian di suatu daerah yang diakibatkan oleh bencana dan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan data dan informasi yang berawal dari hasil kajian kerusakan pada tahap sebelumnya sebagai titik awal dari kajian kerusakan yang lebih komprehensif. Kajian kerusakan harus didasarkan kepada kriteria kerusakan dan kerugian yang sudah disepakati secara nasional dalam suatu bentuk pedoman penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
- c. Kajian kebutuhan (PDNA) dimaksudkan untuk memahami kebutuhan rekonstruksi pada semua sektor pembangunan yang ditangani, berdasarkan atas kajian kebutuhan pelayanan prasarana fisik dan non-fisik untuk seluruh kegiatan sosial, ekonomi, budaya, pelayanan umum dan pemerintahan, permukiman dan perumahan, yang rusak oleh bencana sebelumnya.



- d. Kajian kebutuhan harus memperkirakan tingkat pertumbuhan permintaan berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah pasca bencana dalam jangka panjang di masa depan, dengan memperhatikan aspek keselamatan dalam penyediaan layanan terkait untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa datang dari berbagai fasilitas pelayanan fisik dan non-fisik yang akan dibangun kembali.

### **3. *Perencanaan dan Pemantauan Prioritas Pembangunan***

- a. Perencanaan rekonstruksi dimulai pada tahap pascabencana dalam rangka menyusun langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan proses rekonstruksi yang bersifat komprehensif dan menyeluruh secara terkoordinasi, dengan memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) sejak dari awal.
- b. Suatu rencana rekonstruksi yang lengkap harus memuat paling tidak hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Pendahuluan;
  - 2) Gambaran umum kejadian bencana;
  - 3) Kondisi wilayah sebelum bencana;
  - 4) Dampak dan kerugian akibat bencana;
  - 5) Langkah-langkah tahap awal yang sudah dilakukan;
  - 6) Hasil kajian kebutuhan rekonstruksi dalam semua sektor;
  - 7) Pernyataan tujuan dan sasaran program rekonstruksi, lengkap dengan indikator pencapaiannya;
  - 8) Kebijakan dan strategi implementasi program rekonstruksi;
  - 9) Uraian rencana kegiatan rekonstruksi pada berbagai sektor, beserta kebutuhan pembiayaan dan kerangka waktu;
  - 10) Mekanisme dan Sumber-sumber Pembiayaan;
  - 11) Mekanisme Kelembagaan dan Koordinasi;
  - 12) Peran Serta Masyarakat dan Lembaga-lembaga Non Pemerintah dan Asing/Internasional;
  - 13) Perangkat Hukum dan Peraturan-perundangan terkait;
  - 14) Mekanisme Penanganan Keluhan dan Penyelesaian Sengketa;
  - 15) Mekanisme Diseminasi dan Komunikasi Publik;
  - 16) Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Audit.
- c. Perencanaan rekonstruksi dilaksanakan melalui kajian solusi berdasarkan hasil dari kajian kebutuhan, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat terkait, termasuk komunitas yang terkena bencana, dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya bagi pelaksanaan rekonstruksi di semua sektor.



- d. Usulan rencana rekonstruksi di segala sektor yang telah disusun dikonsultasikan dengan publik, untuk mendapatkan masukan umpan balik dari berbagai pihak untuk penyempurnaan rencana.
- e. Mengembangkan perencanaan detail teknis dari pelaksanaan rekonstruksi untuk berbagai sektor tertentu, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan teknis dari sektor-sektor terkait, dan memastikan bahwa semua ketentuan untuk menjamin keselamatan bangunan hasil rekonstruksi fisik dipenuhi.
- f. Kelengkapan dokumen perencanaan bergantung kepada skala program rekonstruksi yang didasarkan kepada skala tingkat kerusakan yang diakibatkan bencana pada wilayah pascabencana.
- g. Contoh pola dokumen rencana rekonstruksi dapat dilihat dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

#### **4. Mekanisme Penyelenggaraan**

- a. Kelembagaan
  - 1) Dalam proses perencanaan dan implementasi proses rekonstruksi aspek kelembagaan memegang peranan penting, khususnya dalam rangka menjamin berjalannya proses koordinasi dan pengelolaan program secara efektif.
  - 2) Mekanisme kelembagaan dalam proses rekonstruksi dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD di tingkat daerah.
  - 3) Dalam penyelenggaraan proses rekonstruksi, BNPB atau BPBD dapat membentuk suatu Tim Teknis yang unsur-unsurnya melibatkan berbagai sektor teknis dan komponen masyarakat umum, profesi, akademik serta lembaga usaha.
  - 4) Tim Teknis dalam penyelenggaraan rekonstruksi :
    - a) dibentuk untuk menjembatani masukan-masukan dari sektor-sektor yang terkait dengan proses rekonstruksi pascabencana.
    - b) berfungsi sebagai unsur pengarah dalam penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana.
    - c) harus memiliki kemampuan dan otoritas untuk memverifikasi rancang bangun yang diusulkan oleh pelaksana program rekonstruksi.
    - d) berakhir fungsinya apabila penyelenggaraan proses rekonstruksi berakhir.
  - 5) Dalam melaksanakan proses rekonstruksi, lembaga pelaksana rekonstruksi maupun Tim Teknis dalam penyelenggaraan rekonstruksi dapat mengacu pada 3 (tiga) fungsi pokok yang harus dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a) Koordinasi
  - b) Pengawasan
  - c) Pelaksanaan
- 6) Dalam hal pengawasan rekonstruksi dilakukan oleh BNPB atau BPBD dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk, bergantung kepada tingkat status dan penanganan bencananya.
- b. Mobilisasi Sumber Daya
- 1) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mobilisasi sumberdaya untuk mendukung proses rekonstruksi pasca bencana di antaranya adalah:
    - a) Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
    - b) Pengembangan kapasitas sumber daya sosial dan ekonomi.
  - 2) Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia meliputi:
    - a) Peningkatan kemampuan/keahlian dan ketrampilan sumberdaya manusia pada berbagai bidang dan tingkatan pelayananan/profesi;
    - b) Pembangunan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat lokal pada tingkat akar rumput;
    - c) Pembangunan kapasitas institusional, baik institusi pemerintahan maupun institusi non-pemerintah.
  - 3) Program pembangunan kapasitas sumberdaya manusia ini sangat penting dan kritis dalam program rekonstruksi pasca bencana berskala besar, karena dalam peristiwa bencana besar, sering terjadi kehilangan SDM yang terlatih dalam jumlah yang signifikan dari berbagai profesi (pendidikan, kesehatan, konstruksi, wiraswastawan, budayawan dan rohaniwan dsb.), padahal proses rekonstruksi membutuhkan SDM berkualitas dalam jumlah besar dalam waktu yang bersamaan.
  - 4) Dalam hal pembangunan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat lokal dapat dilakukan melalui proses partisipatif yang melibatkan semua komponen yang ada dalam masyarakat lokal, baik masyarakat secara individu, keluarga, ataupun organisasi masyarakat yang lebih luas.
  - 5) Pelibatan partisipasi masyarakat lokal perlu melibatkan lembaga adat dan budaya setempat agar dapat meningkatkan efektifitas proses pelaksanaan rekonstruksi.
  - 6) Dalam hal keterlibatan masyarakat dapat dilaksanakan melalui :
    - a) mekanisme konsultasi publik;
    - b) pendelegasian kewenangan pengelolaan kegiatan rekonstruksi kepada masyarakat lokal;
    - c) peningkatan kemitraan dan perluasan jaringan kerjasama upaya pengurangan risiko bencana dan proses pelaksanaan rekonstruksi.

- 7) Tujuan dari pelibatan masyarakat adalah untuk membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik melalui proses membangun rasa kepemilikan dan kepedulian daerah rawan bencana yang lebih sesuai dengan budaya dan adat lokal.
- 8) Dalam hal proses partisipatif dalam merencanakan proses rekonstruksi yang melibatkan semua komponen masyarakat lokal juga dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat internasional (LSM/NGO).
- 9) Sumber daya sosial dan ekonomi dalam penyelenggaraan proses proses rekonstruksi memperhatikan 3 (tiga) bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu:
  - a) Bidang Sosial  
Meliputi semua hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan kerjasama dalam aktivitas bertetangga, melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, menikmati kehidupan bersama keluarga, berbagai keanekaragaman budaya, memecahkan masalah bersama dan berinteraksi sosial secara kekerabatan dan pertemanan.
  - b) Bidang Ekonomi  
Meliputi semua kegiatan, transaksi dan keputusan yang menyangkut aspek produksi dan pertukaran barang dan jasa/pelayanan antar berbagai pihak.
  - c) Bidang Lingkungan Hidup  
Meliputi kondisi alam dan fisik yang berkaitan dengan masyarakat, berbagai sumberdaya alam seperti rupabumi, air, flora dan fauna, sumberdaya mineral, pemandangan alam, iklim dan cuaca, tanah dan kesuburan tanah.
- 10) Mobilisasi sumber daya dalam penyelenggaraan proses rekonstruksi perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kualitas kehidupan dan lingkungan hidup, yaitu:
  - a) Proses rekonstruksi perlu memperhatikan kualitas kehidupan dan tidak merusak ekosistem lingkungan yang telah ada;
  - b) Proses rekonstruksi harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup;
  - c) Memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup harus dilakukan dengan menghindari cara-cara yang akan dapat mengganggu ekosistem serta meningkatkan fenomena perubahan iklim (pemanasan global);
  - d) Penggunaan bahan-bahan rekonstruksi dan kegiatan fisik rekonstruksi harus bersifat ramah lingkungan dan sesedikit mungkin berkontribusi terhadap pelepasan karbon dan gas rumah kaca lainnya ke udara;

- e) Upaya-upaya memperbaiki lingkungan hidup perlu dilakukan terhadap wilayah-wilayah pasca bencana yang mengalami kerusakan, agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan serta menurunkan risiko terjadinya bencana akibat degradasi kualitas lingkungan di masa yang akan datang.

c. Pembiayaan

- 1) Untuk merencanakan proses rekonstruksi, perlu dipertimbangkan pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana.
- 2) Pemerintah menggunakan dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBN.
- 3) Pemerintah daerah menggunakan dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBD.
- 4) Apabila dana yang berasal dari APBD tidak memadai, pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana dapat menggunakan dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan oleh APBN.
- 5) Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
- 6) Pemenuhan permintaan dana bantuan untuk penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana dari pemerintah daerah ke pemerintah memerlukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen dengan tetap berada di bawah koordinasi BNPB.
- 7) Pemenuhan permintaan dana bantuan untuk penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana dari pemerintah daerah ke pemerintah memerlukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen dengan tetap berada di bawah koordinasi BNPB.
- 8) Verifikasi oleh Tim antar departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen dimaksudkan untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional, dilaksanakan bersama-sama dengan verifikasi untuk penyelenggaraan rehabilitasi.
- 9) Pembiayaan proses rekonstruksi dapat pula berasal dari peran serta swasta, masyarakat serta institusi lain nonpemerintah melalui koordinasi BNPB atau BPBD untuk tingkat daerah.
- 10) Pemerintah di tingkat pusat, serta pemerintah daerah di tingkat daerah, harus memfasilitasi keikutsertaan pihak swasta, masyarakat serta institusi lain non-pemerintah dalam program rekonstruksi agar tercipta dan terjamin akuntabilitas, efektifitas, transparansi dalam penyaluran dan penggunaannya.



- 11) Apabila kebutuhan pendanaan kegiatan rekonstruksi sangat besar, padahal ketersediaan dana dalam negeri dan hibah terbatas, maka pinjaman luar negeri dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk kegiatan rekonstruksi, dengan syarat merupakan pinjaman yang sangat lunak.
- 12) Realokasi pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi. Relokasi dilakukan tanpa merugikan pembangunan daerah/provinsi lain dan merupakan dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (*unallocated*), serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai.
- 13) Sistem dan mobilisasi pendanaan baik dari sumber APBN, APBD maupun masyarakat dan dunia internasional harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 14) Untuk mendukung prinsip *good governance* maka diperlukan suatu pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintah non-departemen dengan melibatkan badan penanggulangan bencana di daerah, dengan tetap berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD di tingkat daerah.

## **5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**

### **a. Pemantauan dan Evaluasi**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi diselenggarakan sebagai berikut:

- (1) Pemantauan penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait dibawah koordinasi BNPB dan BPBD di tingkat daerah dan unsur pengarah serta unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD di tingkat daerah, untuk mendapatkan gambaran mengenai kemajuan dan kinerja pelaksanaan rekonstruksi (kinerja teknis, keuangan, SDM, dampak lingkungan/sosial/ekonomi dsb.) beserta berbagai permasalahan yang menghambat, agar dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk perbaikan perencanaan dan proses rekonstruksi.
- (2) Proses pemantauan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Sistem pemantauan pelaksanaan rekonstruksi harus dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada berbagai *stakeholder* yang telah terlibat dalam pelaksanaan rekonstruksi.

- 4) Pemantauan terhadap pelaksanaan rekonstruksi, selain dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana, juga dapat dilakukan oleh masyarakat dan *stakeholder* terkait lainnya, sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan rekonstruksi dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Pemantauan terhadap pelaksanaan rekonstruksi, selain dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana, juga dapat dilakukan oleh masyarakat dan *stakeholder* terkait lainnya, sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan rekonstruksi dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Evaluasi penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana dilakukan oleh unsur pengarah BNPB untuk penanganan bencana tingkat nasional dan unsur pengarah BPBD untuk penanganan bencana tingkat daerah, dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana.
- 7) Bagi pemerintah, informasi dari hasil pemantauan kegiatan rekonstruksi akan memberikan umpan balik untuk secara terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja berbagai institusi yang terlibat dan pemanfaatan dana secara optimal.
- 8) Sistem pemantauan penyaluran dana rekonstruksi melibatkan unsur pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat setempat, maupun lembaga-lembaga donor dan harus dapat memberikan informasi mengenai kegiatan rekonstruksi, khususnya pemanfaatan pendanaan, bagi keperluan pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga donor.
- 9) Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi menjadi penting untuk mengangkat aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses rekonstruksi
- 10) Proses audit dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pelaksanaan rekonstruksi dan dilaksanakan oleh badan audit independen dan hasilnya diinformasikan kepada pemerintah serta masyarakat luas, agar proses rekonstruksi tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 11) Akuntabilitas dan transparansi dalam proses pelaksanaan rekonstruksi dilakukan melalui penyediaan informasi yang lengkap dan sistematis mengenai keseluruhan aspek perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi, yang dapat diakses oleh semua pihak, yang juga penting untuk membantu kelancaran dalam proses pemantauan dan evaluasi dalam proses rekonstruksi pasca bencana.
- 12) Untuk menjamin proses akuntabilitas pelaksanaan rekonstruksi, semua dokumen yang diperlukan harus disusun sesuai dengan standar-standar dan peraturan

yang berlaku, sebagai sarana untuk pelaksanaan audit dari keseluruhan proses.

b. Pelaporan

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi dilaksanakan melalui paling sedikit tiga (3) jenis pelaporan selama penyelenggaraan proses rekonstruksi, yaitu:

- 1) Laporan awal berupa Laporan Rencana Penyelenggaraan Rekonstruksi yang sudah memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya disusun oleh BNPB dan/atau BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada Presiden dan/atau Kepala Wilayah yang terkena bencana, serta untuk konsumsi publik.
- 2) Laporan Kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi. Laporan Kemajuan dibuat secara berkala, bergantung kepada jangka waktu program rekonstruksi (bulanan, kwartal, tengah tahun dan/atau tahunan), disusun oleh BNPB dan/atau BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada sektor-sektor terkait dan juga untuk konsumsi publik.
- 3) Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi, termasuk di dalamnya laporan mengenai hasil monitoring dan evaluasi disusun oleh BNPB dan/atau BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada Presiden dan/atau Kepala Wilayah yang terkena bencana, serta untuk konsumsi publik.

#### **D. Lingkup Pelaksanaan Rekonstruksi**

##### **1. Program Rekonstruksi Fisik**

a) Cakupan

Yang dimaksud dengan rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dll), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dll), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dll.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.



Cakupan kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada, kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik dengan lebih baik dari hal-hal berikut:

- 1) prasarana dan sarana;
- 2) sarana sosial masyarakat;
- 3) penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

b) Indikator Capaian

- 1) Setiap program rekonstruksi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capaian/indikator masing-masing komponen/elemen pelayanan publik, seperti yang diperlihatkan dalam contoh pada Tabel 1.
- 2) Pelaksanaan rekonstruksi fisik dilakukan dibawah koordinasi BNPB dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait.

Tabel 1  
Indikator Capaian Program Rekonstruksi Fisik

No.	Komponen	Elemen	Indikator
1.	Permukiman, perkantoran dan fasilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah</li> <li>• Gedung Perkantoran</li> <li>• Gedung sekolah</li> <li>• Rumah sakit</li> <li>• Tempat ibadah</li> <li>• Dll</li> </ul>	Kondisi bangunan berfungsi penuh dengan baik sehingga proses kegiatan yang terjadi didalamnya dapat berlangsung dengan lancar, nyaman dan aman seperti semula atau bahkan lebih baik.
2.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan</li> <li>• Jembatan</li> <li>• Terminal</li> <li>• Pelabuhan</li> <li>• Bandar Udara</li> <li>• Jaringan jalan Kereta Api dan Stasiunnya</li> </ul>	Fasilitas perhubungan berfungsi kembali secara penuh seperti semula secara lancar, nyaman dan aman untuk mendukung kegiatan perekonomian dan sosial.
3.	Air bersih dan Sanitasi	Jaringan air bersih dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan air bersih berfungsi kembali pelayanan air bersih untuk masyarakat, perkantoran, industri dan fasilitas umum lainnya dapat berjalan sepenuhnya.</li> <li>• Jaringan pelayanan sanitasi dapat berfungsi dengan baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjaga lingkungan dari kerusakan akibat pencemaran limbah.</li> </ul>
4.	Listrik	Jaringan listrik	Jaringan listrik berfungsi kembali sehingga pasokan listrik bagi berbagai jenis pemakai dapat berjalan dengan baik secara penuh dan andal.



No.	Komponen	Elemen	Indikator
5.	Telekomunikasi	Jaringan telekomunikasi	Jaringan telekomunikasi berfungsi penuh melayani semua kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang dan dapat berfungsi dalam keadaan darurat bencana di masa depan.
6.	Drainase	Jaringan drainase permukiman dan perkotaan	Jaringan drainase permukiman dan perkotaan berfungsi kembali sehingga tidak menimbulkan genangan yang dapat mengganggu aktivitas
7.	Jaringan air limbah dan pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan air limbah industri</li> <li>Jaringan air limbah permukiman</li> <li>TPS, TPA, sistim pengelolaan sampah padat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan air limbah atau air kotor dapat berfungsi kembali sehingga tidak menimbulkan pencemaran badan air;</li> <li>Sistim pengelolaan sampah berjalan penuh melayani kebutuhan masyarakat dalam penanganan sampah padat.</li> </ul>
8.	Irigasi	Jaringan air irigasi	Jaringan air irigasi dapat mengalir perkebunan dan persawahan sehingga salah satu sektor perekonomian dapat berjalan dengan normal.

c) Persyaratan Teknis

- 1) Setiap program rekonstruksi fisik harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek:
  - (a) volume/luasan yang akan direhabilitasi;
  - (b) tahapan pengerjaan;
  - (c) besaran biaya;
  - (d) persyaratan teknis pelaksanaannya; dan
  - (e) pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaannya;
- 2) Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen pelayanan publik, di bawah koordinasi BNPB dan/atau BPBD di tingkat daerah;
- 3) Persyaratan teknis masing-masing pelayanan publik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen program rekonstruksi fisik.

d) Pelaksanaan

1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana

- (1) Proses ini dilakukan oleh institusi/lembaga terkait, di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana, bersama-sama dengan masyarakat.
- (2) Proses ini dilakukan dengan memperhatikan arahan tata ruang yang ada, atau arahan tata ruang yang diperbaharui yang sudah memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana di masa datang.
- (3) Proses ini diselenggarakan dengan memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki penataan ruang wilayah pasca bencana yang muncul setelah suatu bencana yang merusak, yang mencakup :
  - (1) rencana struktur ruang wilayah;
  - (2) rencana pola ruang wilayah;
  - (3) penetapan kawasan;
  - (4) arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
  - (5) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat

- (a) Proses pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat daerah, bersama-sama dengan masyarakat melalui suatu penyusunan Rencana Teknis kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.
- (b) Penyusunan Rencana Teknis kegiatan pembangunan dilakukan melalui survei investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial ekonomi, budaya, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.
- (c) Perencanaan teknis kegiatan pembangunan yang disusun harus memenuhi ketentuan teknis mengenai :
  - (1) standar teknik konstruksi bangunan;
  - (2) penetapan kawasan; dan
  - (3) arahan pemanfaatan ruang.
- (d) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas, meliputi :
  - (1) rencana rinci pembangunan sarana (misalnya pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, balai desa dan sebagainya);
  - (2) dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - (3) rencana kerja;
  - (4) dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan
  - (5) dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (e) Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BNPB atau BPBD di tingkat daerah, melalui cara:

- (1) Memperhatikan peraturan bangunan (*building code*), peraturan perencanaan (*design code*), pedoman dan manual rancang bangun yang ada
- (2) Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- (3) Menyesuaikan dengan tata ruang;
- (4) Memperhatikan kondisi & kerusakan daerah;
- (5) Memperhatikan kearifan lokal; dan
- (6) Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

## **2. Program Rekonstruksi Non Fisik**

### **a. Cakupan**

Yang dimaksud dengan rekonstruksi non fisik adalah tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Cakupan kegiatan rekonstruksi non-fisik di antaranya adalah:

- 1) Kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
- 2) Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.
- 3) Kegiatan pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat.
- 4) Fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat.
- 5) Kesehatan mental masyarakat.

### **b. Indikator Capaian**

- 1) Setiap program rekonstruksi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik harus dilakukan untuk memenuhi capaian/indikator masing-masing komponen/elemen pelayanan publik seperti yang diperlihatkan dalam contoh pada Tabel 2.
- 2) Pelaksanaan rekonstruksi non-fisik dilakukan dibawah koordinasi BNPB dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait.



Tabel 2  
Indikator Capaian Program Rekonstruksi Non Fisik

No.	Komponen	Elemen	Indikator
1.	Pelayanan kesehatan	Penyediaan tenaga medis dan non-medis, penyuluhan masyarakat mengenai kesehatan, penyediaan pasokan obat dan peralatan medis, dsb.	Semua pelayanan kesehatan berfungsi kembali dengan penuh dan lancar serta lebih baik dari semula.
2.	Pelayanan pendidikan	Penyediaan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum terutama terkait dengan kebencanaan dan upaya pengurangan risiko bencana, kegiatan belajar mengajar, dsb.	Semua pelayanan pendidikan berfungsi kembali dengan penuh dan lancar serta lebih baik dari semula
3.	Pelayanan perekonomian	Perdagangan pasar tradisional, inudstri, angkutan logistik, dsb	Semua pelayanan perekonomian berfungsi kembali dengan penuh dan lancar serta lebih baik dari semula
4.	Pelayanan pemerintah/ umum	Layanan surat-surat kependudukan, IMB, pertanahan, izin-izin kegiatan ekonomi (izin usaha, dll), fungsi-fungsi pemerintahan dan administrasi, dll	Semua pelayanan pemerintah/umum berfungsi kembali dengan penuh dan lancar serta lebih baik dari semula
5.	Pelayanan peribadatan	kegiatan peribadatan, pertemuan, perayaan dan aktivitas keagamaan lain	Semua pelayanan peribadatan berfungsi kembali dengan penuh dan lancar serta lebih baik dari semula

- c. Persyaratan Teknis
- 1) Setiap program rekonstruksi non fisik sebagaimana dijelaskan di atas harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek kegiatan rekonstruksi non-fisik, besaran biaya, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaannya;
  - 2) Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh BPBD dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen pelayanan publik;
  - 3) Persyaratan teknis masing-masing pelayanan publik harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen program rekonstruksi non fisik.



d. Pelaksanaan

- 1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana melalui cara :
  - a) menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana dan menciptakan suasana kondusif untuk perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakat;
  - b) mendorong dan memfasilitasi kegiatan sosial budaya masyarakat yang tadinya terganggu oleh bencana, ke arah yang aktif dan kreatif;
  - c) menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana;
  - d) mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana.
- 2) Partisipasi dan peranserta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana dalam rangka memobilisasi potensi-potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, melalui identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada serta membangun kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan elemen-elemen tersebut, serta melalui fasilitasi bagi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
- 3) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana bersama-sama dengan masyarakat, melalui upaya :
  - a) pembinaan kemampuan ketrampilan masyarakat yang terkena bencana;
  - b) pemberdayaan kelompok usaha bersama, dapat berbentuk bantuan dan/atau barang;
  - c) melibatkan kelompok-kelompok usaha dan unit-unit usaha lokal sebanyak-banyaknya dalam kegiatan rekonstruksi fisik dan non-fisik;
  - d) mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif;
  - e) memperhatikan dan memfasilitasi kelompok-kelompok sosial yang rentan untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka; dan
  - f) mendorong dan memfasilitasi kegiatan budaya yang ada agar pulih kembali dan dapat beraktifitas seperti semula, sekaligus memanfaatkan pendekatan budaya untuk kegiatan sadar bencana.
- 4) Peningkatan fungsi pelayanan publik, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana, melalui upaya:
  - a) rehabilitasi dan pemulihan prasarana dan sarana pelayanan publik;

- b) mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait;
  - c) pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- 5) Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana melalui upaya pengembangan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
  - 6) Program rekonstruksi non fisik yang dilakukan di wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan masing-masing komponen program rekonstruksi dengan pengawasan dari BNPB.
  - 7) Dalam konteks program rekonstruksi non fisik yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah kabupaten/kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD dan Pemerintah Provinsi dan atau BNPB.
  - 8) Dalam konteks program rekonstruksi non fisik bencana nasional, koordinasi dilakukan oleh BNPB dibantu oleh BPBD.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA**

#### **A. Tujuan Pengelolaan Bantuan Bencana**

- 1) Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi :
  - (a) sumber dana penanggulangan bencana;
  - (b) penggunaan dana penanggulangan bencana;
  - (c) pengelolaan bantuan bencana; dan
  - (d) pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
- 3) Dana penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD dan/atau masyarakat.

#### **B. Jenis Bantuan Bencana**

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- 2) Bantuan bencana kepada korban bencana terdiri dari :
  - (a) Santunan duka cita;
  - (b) Santunan kecacatan;
  - (c) Pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
  - (d) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Bantuan bencana lainnya dapat berupa bantuan pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.

#### **C. Tata Cara Pemberian Bantuan Bencana**

- 1) Santunan Duka Cita
  - a) Pengertian  
Adalah santunan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.
  - b) Kriteria Korban Bencana
    - (1) Seseorang yang meninggal dunia sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
    - (2) Seseorang yang meninggal dunia di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.



- c) Kriteria Penerima Bantuan Santunan Duka Cita
- (1) Ahli waris korban bencana yang sudah dewasa (minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 tahun namun sudah berstatus menikah) dan diketahui oleh pihak yang berwenang (RT, RW, atau Kepala Desa/Lurah setempat).
  - (2) Apabila ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh (misalnya panti asuhan, orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alih tugas pengasuhan).
- d) Kategori Bantuan
- Bantuan santunan duka cita terdiri dari biaya pemakaman dan uang duka, dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Biaya Pemakaman  
Biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris dan dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban. Apabila keluarga korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman ini.
  - (2) Uang Duka
    - (a) Penyerahan uang duka diberikan kepada ahli waris yang sudah cukup dewasa (minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 tahun namun sudah berstatus menikah).
    - (b) Pemberian uang duka ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal.
    - (c) Uang duka diberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana.
- e) Besaran Bantuan
- (1) Besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan (DIPA).
  - (2) Alokasi besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia sesuai peraturan ini yang disesuaikan dengan persetujuan Menteri Keuangan.
  - (3) Besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia per jiwa dalam bentuk biaya pemakaman dan uang duka.



f) Mekanisme Pemberian Bantuan

(1) Persiapan

(a) Pendataan

Adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah korban bencana yang meninggal dunia pada suatu wilayah lokasi bencana. Pendataan dapat dilakukan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di lokasi bencana maupun di lokasi pengungsian.

Pendataan dilakukan oleh para petugas dari Instansi/Lembaga yang berwenang dengan menggunakan format yang ditentukan.

(b) Identifikasi

Merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.

Petugas dari instansi/lembaga yang berwenang, mengidentifikasi karakteristik korban dan ahli waris (calon penerima bantuan) sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi sesuai yang ditetapkan.

Jika korban yang meninggal dunia tidak lagi meninggalkan keluarga, dalam pengertian bahwa korban tersebut hidup sebatang kara atau seluruh keluarga juga meninggal dunia, maka petugas perlu mengidentifikasi saudara atau kerabat dari korban bencana yang meninggal dunia. Dalam hal ini petugas tersebut mencari dan menemukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap korban.

Seandainya sudah tidak terdapat saudara atau kerabat korban, maka pemuka masyarakat seperti Ketua RT/RW atau tokoh agama bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pengurusan pemakaman korban. Salah satu pihak tersebut diatas dapat direkomendasikan oleh petugas untuk menerima santunan duka cita dan diberikan kewenangan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan pemakaman dan upacara ritual keagamaan sesuai kebiasaan yang berlaku pada keluarga korban.


(c) Verifikasi

Hasil identifikasi sebagaimana tahap (1) huruf (b) diatas, selanjutnya dilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan duka cita. Lembaga yang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan bagian/sub bagian teknis atau petugas seksi penyaluran bantuan untuk melaksanakan verifikasi ke lapangan.

Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencana calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi. Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya.

Sebagian dari orang-orang yang dihubungi petugas verifikasi disamping menjadi sumber informasi juga diminta bertindak sebagai saksi atas kebenaran data identifikasi dengan membubuhkan tandatangannya pada lembaran hasil verifikasi, jika ternyata data dan informasi petugas identifikasi benar adanya.

Kegiatan pendataan yang dilakukan dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD. Hasil pendataan, identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan kemudian dirapatkan oleh BNPB dan/atau BPBD, untuk kemudian diputuskan.



## (2) Pelaksanaan

Penyaluran santunan duka cita dilakukan setelah langkah persiapan.

Petugas penyaluran santunan dapat menghubungi langsung ahli waris dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan (sanak keluarga/kerabat) dari korban yang meninggal dunia.

Proses penyerahan bantuan dapat mengikuti tata cara formal sebagai berikut:

### (a) Pembukaan

Pembukaan dapat dilakukan oleh petugas pemberi bantuan atau oleh pemuka masyarakat.

### (b) Kata Sambutan

Penyampaian pesan oleh petugas pemberi bantuan dan sambutan oleh korban bencana atau yang mewakili.

### (c) Penyerahan Bantuan

Penyerahan bantuan santunan oleh petugas kepada sasaran dilakukan secara terbuka (transparan) di hadapan saksi-saksi yang sebelumnya diminta oleh petugas. Orang-orang yang diminta bertindak sebagai saksi adalah orang-orang yang mengetahui seluk beluk bencana yang dialami oleh korban, yang pada tahap verifikasi memberikan keterangan atas kebenaran data dan informasi yang diverifikasi.

### (d) Penandatanganan Berita Acara

Serah terima bantuan santunan didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh petugas, sasaran dan saksi-saksi. Format Berita Acara Penyerahan Bantuan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Selain itu, proses serah terima bantuan santunan bisa didokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan.

### (e) Penutup

Kata penutup dilakukan oleh pembawa acara dan bisa disisipkan didalamnya dengan pembacaan doa.

## (3) Ketentuan Khusus

### (a) Alokasi Bantuan Santunan Duka Cita

(1) Korban yang meninggal akibat bencana sampai dengan 5 orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari pemerintah kabupaten/kota setempat.

(2) Korban yang meninggal akibat bencana lebih dari 5 sampai dengan 10 orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari



pemerintah provinsi setempat. Dalam hal ini pejabat yang berwenang di pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan bantuan santunan duka cita kepada pemerintah provinsi.

- (3) Korban yang meninggal akibat bencana lebih dari 10 orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari Pemerintah (Kementerian Sosial RI). Dalam hal ini pejabat yang berwenang di pemerintah provinsi mengajukan usulan bantuan santunan duka cita kepada pemerintah.

(b) Persyaratan Usulan Bantuan Santunan Duka Cita

Usulan untuk memperoleh bantuan santunan duka cita ke pemerintah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Laporan jenis kejadian bencana oleh BPBD setempat.
- (2) Surat keterangan meninggal bagi korban bencana dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat/Dokter/Rumah Sakit.
- (3) Surat keterangan Ahli Waris dari RT/RW dan Kepala Desa/ Lurah setempat.
- (4) Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) milik korban dan ahli waris korban yang dilegalisir.
- (5) Daftar nama-nama calon ahli waris dari BPBD provinsi dan atau kabupaten/kota.

- (c) Dalam situasi dimana keberadaan korban bencana yang memenuhi karakteristik penerima bantuan santunan tidak diketahui sehingga ahli waris dari korban yang meninggal dunia tidak mendapatkan hak-haknya, maka ahli waris bisa mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan bantuan dari instansi/lembaga yang berwenang memberikan bantuan duka cita. Contoh Formulir Permohonan Mendapatkan Santunan Duka Cita dapat dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Santunan Kecacatan

a) Pengertian

Adalah bantuan yang diberikan oleh pelaksana pemberi bantuan berupa uang kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.

b) Kriteria Korban Bencana

- (1) Seseorang yang mengalami kecacatan sebagai akibat langsung terjadinya bencana.



- (2) Seseorang yang mengalami kecacatan di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.

c) Kriteria Kecacatan Korban Bencana

- (1) Cacat fisik; yaitu kecacatan secara fisik yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, nonalam maupun bencana sosial. Kecacatan fisik dapat dikategorikan sebagai berikut :
  - (a) Cacat Tubuh, yaitu keadaan cacat dimana korban bencana mengalami kerusakan bentuk tubuh atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Ciri-cirinya antara lain :
    1. Kehilangan anggota tubuh seperti lengan, tangan dan kaki baik sebelah atau kedua-duanya.
    2. Kerusakan permukaan kulit akibat luka bakar derajat ketiga dan sekurang-kurangnya mengenai 20 % luas permukaan tubuh.
    3. Patah tulang.
  - (b) Cacat netra, yaitu suatu keadaan cacat penglihatan sebagai akibat bencana, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau wajar. Ciri-cirinya antara lain :
    1. Buta total, yaitu kedua belah mata tidak dapat melihat.
    2. Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas dengan cirinya tidak dapat menghitung jari tangan dari jarak satu meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.
  - (c) Cacat rungu wicara, yaitu suatu keadaan cacat akibat bencana, dimana korban bencana tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Ciri-cirinya antara lain :
    1. Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan orang lain kepadanya dalam jarak satu meter tanpa alat bantu pendengaran.
    2. Tidak dapat berbicara sama sekali atau berbicara tidak jelas atau bicaranya tidak dapat dimengerti.
    3. Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.

- (2) Gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, nonalam maupun bencana sosial, sehingga orang yang mengalaminya tidak dapat berperilaku seperti orang normal pada umumnya, dan menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Kondisi korban yang mengalami gangguan mental ditetapkan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya.

Jenis gangguan mental yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama setelah terjadi bencana disebut *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), dengan ciri-ciri gejalanya adalah :

- a) Depersonalisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan yang ganjil, merasa terpisah antara tubuh/badan dan jiwa, atau merasa bahwa peristiwa yang terjadi pada dirinya harusnya terjadi juga pada orang lain.
- b) Derealisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan bahwa apa yang dialami oleh korban terjadi lebih lama daripada keadaan yang sebenarnya, tidak percaya dengan kejadian yang berlangsung atau kejadian yang berlangsung dianggapnya sebagai halusinasi (persepsi yang keliru) atau delusi (keyakinan/kepercayaan yang keliru).

*Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) terdiri atas 3 jenis, yaitu :

1. PTSD akut, jika *simptom* (gejala) muncul kurang dari 3 bulan.
  2. PTSD kronis, jika *simptom* muncul setelah 3 bulan atau lebih.
  3. PTSD tertunda, jika *simptom* muncul paling kurang 6 bulan setelah peristiwa bencana.
- (3) Cacat fisik dan gangguan mental; yaitu kecacatan secara fisik dan gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, baik bencana alam, nonalam maupun bencana sosial.

Bencana dapat mengakibatkan seseorang menyandang 2 (dua) macam kecacatan yakni gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara, serta mengalami gangguan mental.

d) Kriteria Penerima Bantuan Santunan Kecacatan

Penerima bantuan santunan kecacatan mencakup orang dari segala usia yang mengalami kecacatan akibat bencana, baik yang termasuk dalam kategori cacat fisik, gangguan mental maupun cacat fisik dan gangguan mental, yang status kecacatannya dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Penerima bantuan santunan kecacatan digolongkan ke dalam 3 jenis :

- (1) Cacat Ringan, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :
  - (a) Kehilangan pendengaran pada sebelah telinga.
  - (b) Kehilangan ibu jari tangan kanan.
  - (c) Kehilangan ibu jari tangan kiri.
  - (d) Kehilangan telunjuk tangan kanan.
  - (e) Kehilangan telunjuk tangan kiri.
  - (f) Kehilangan salah satu jari lain tangan kanan.
  - (g) Kehilangan salah satu jari lain tangan kiri.
  - (h) Kehilangan ruas pertama telunjuk kanan.
  - (i) Kehilangan ruas pertama telunjuk kiri.
  - (j) Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kanan.
  - (k) Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri.
  - (l) Kehilangan salah satu ibu jari kaki.
  - (m) Kehilangan salah satu jari telunjuk kaki.
  - (n) Kehilangan salah satu jari kaki lain.
  - (o) Kehilangan daun telinga sebelah.
  - (p) Kehilangan kedua belah daun telinga.
  - (q) Kehilangan sebagian fungsi penglihatan.
- (2) Cacat Sedang, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :
  - (a) Kehilangan/lumpuh lengan kanan dari sendi bahu ke bawah.
  - (b) Kehilangan/lumpuh lengan kiri dari sendi bahu ke bawah.
  - (c) Kehilangan/lumpuh lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah.
  - (d) Kehilangan/lumpuh lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah.
  - (e) Kehilangan/lumpuh tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah.
  - (f) Kehilangan/lumpuh tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah.
  - (g) Kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah.
  - (h) Kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.



- (i) Kehilangan/kerusakan sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat.
  - (j) Kehilangan pendengaran pada kedua belah telinga.
  - (k) Terkelupasnya kulit kepala lebih dari 50%.
  - (l) Kehilangan cuping hidung.
- (3) Cacat Berat, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :
- (a) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah.
  - (b) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
  - (c) Kehilangan penglihatan kedua belah mata.
  - (d) Kehilangan kemampuan kerja mental tetap.
  - (e) PTSD akut dan kronis.
- (4) Apabila korban bencana yang mengalami kecacatan tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain, misalnya karena mengalami gangguan kejiwaan hilangnya kemampuan kerja mental tetap, PTSD akut dan kronis, maka bantuan dapat diserahkan kepada pihak keluarga atau kerabat korban atau Ketua RT/RW untuk selanjutnya diserahkan kepada korban yang bersangkutan.

e) Kategori dan Besaran Bantuan

(1) Kategori Bantuan

- (a) Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan ringan, dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan satu kali.
- (b) Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan sedang, dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan satu kali.
- (c) Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan berat, dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan satu kali.

(2) Besaran Bantuan

Besaran bantuan santunan kecacatan disesuaikan dengan kategori kecacatan, sebagai berikut :

- (a) Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yang mengalami cacat ringan maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali.
- (b) Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yang mengalami cacat sedang maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali.



- (c) Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yang mengalami cacat berat maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali.

f) Organisasi Pelaksana dan Koordinasi

(1) Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai ayat (2) pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, adalah instansi/lembaga berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan instansi/lembaga yang berwenang menjadi pelaksana diperoleh berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga seperti untuk instansi Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk instansi Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah serta Peraturan/Keputusan Gubernur, dan untuk instansi Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati/Walikota.

Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan meliputi:

- (a) BNPB sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, khususnya unit kerja Deputi Bidang Penanganan Darurat melaksanakan bantuan santunan kecacatan korban bencana.
- (b) BPBD khususnya bidang kedaruratan dan logistik melaksanakan bantuan santunan kecacatan korban bencana.
- (c) Lembaga non pemerintah pada lingkup daerah, nasional maupun internasional, dapat melaksanakan sebagian atau ketiga kategori bantuan santunan kecacatan sesuai kemampuan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

(2) Koordinasi

BNPB dan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana, memiliki fungsi mengkoordinasikan instansi/lembaga dalam lingkup kewenangannya, termasuk didalamnya mengkoordinasikan instansi/lembaga pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai kewenangannya.

Koordinasi dilakukan pada beberapa tahap:

(a) Tahap penyusunan program; koordinasi pada tahap ini diperlukan agar tidak terjadi duplikasi program dan sasaran antar instansi/lembaga yang berwenang menangani bantuan.

1. Untuk kondisi tingkatan bencana nasional, BNPB mengkoordinasikan instansi/lembaga yang mempunyai fungsi memberikan bantuan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan, khususnya Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Rumah Sakit Umum Pemerintah, Kementerian Kesehatan, dan lembaga non pemerintah yang memiliki wilayah kerja nasional dan internasional. Fungsi koordinasi pada tahap ini adalah untuk memberitahukan program bantuan santunan kecacatan yang dilaksanakan oleh BNPB.

2. Pada kondisi tingkatan bencana daerah, BPBD mengkoordinasikan instansi/lembaga yang mempunyai fungsi memberikan bantuan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan, khususnya Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan, serta lembaga nonpemerintah. Fungsi koordinasi pada tahap ini adalah untuk memberitahukan program bantuan santunan kecacatan yang dilaksanakan oleh BPBD.

(b) Tahap pelaksanaan program, yakni pada saat tanggap darurat bencana, koordinasi diperlukan untuk menjamin bahwa instansi/lembaga sebagaimana huruf (a).1 dan (a).2 diatas dapat melaksanakan tugasnya dan agar para korban bencana yang mengalami kecacatan mendapatkan hak-haknya.

Koordinasi dilaksanakan setelah proses pendataan, identifikasi, dan verifikasi dilakukan, sebelum bantuan santunan kecacatan diserahkan.

(c) Tahap setelah pelaksanaan program bantuan santunan kecacatan untuk mengetahui hasil-hasil program yang telah dilaksanakan.

Koordinasi pada tahap ini tidak hanya melibatkan instansi/lembaga pelaksana bantuan santunan kecacatan untuk korban bencana, melainkan juga melibatkan lembaga-lembaga pelaksana program pelayanan dan rehabilitasi medis, sosial, vokasional dan pendidikan, terutama bila sasaran bantuan

santunan kecacatan dirujuk kepada lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga dimaksud mencakup rumah sakit dan atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis, panti rehabilitasi sosial penyandang cacat, lembaga vokasional penyandang cacat, dan sekolah luar biasa.

g) Mekanisme Pemberian Bantuan

(1) Persiapan

(a) Pendataan

Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah korban bencana yang mengalami kecacatan pada suatu wilayah lokasi bencana. Pendataan dilakukan pada saat tanggap darurat di lokasi bencana, lokasi pengungsian maupun tempat lain.

Pendataan dilakukan oleh para petugas dari BNPB/BPBD, dan atau instansi/lembaga lain yang berwenang dibawah koordinasi BNPB/BPBD, dengan menggunakan format isian (Lampiran 1).

(b) Identifikasi

Identifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut kriteria kecacatan yang dialami korban bencana.

Petugas dari BNPB/BPBD dan atau instansi/lembaga lain yang berwenang dibawah koordinasi BNPB/BPBD, mengidentifikasi karakteristik korban (calon penerima bantuan) sebagai kelengkapan data, dengan format identifikasi (Lampiran 2).

Jika korban yang mengalami kecacatan tidak dapat berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal dan tidak lagi mempunyai keluarga, maka petugas mencari kerabat. Apabila tidak ditemukan, maka pengurusan santunan korban dilakukan oleh pemuka masyarakat seperti Ketua RT/RW atau tokoh agama.

(c) Verifikasi

Hasil identifikasi sebagaimana butir 2 diatas, selanjutnya dilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan



bantuan santunan kecacatan. Lembaga yang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan bagian/sub bagian teknis atau petugas seksi penyaluran bantuan untuk melaksanakan verifikasi ke lapangan.

Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencana calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi. Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya.

Sebagian dari orang-orang yang dihubungi petugas verifikasi disamping menjadi sumber informasi juga diminta bertindak sebagai saksi atas kebenaran data identifikasi dengan membubuhkan tandatangannya pada lembaran hasil verifikasi, jika ternyata data dan informasi petugas identifikasi benar adanya.

Kegiatan persiapan (pendataan, identifikasi, dan verifikasi) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BNPB dan atau BPBD, dan hasilnya dirapatkan untuk mengambil keputusan (bagan alur mekanisme terlampir, lampiran 6).

## (2) Pelaksanaan

Penyaluran santunan kecacatan dilakukan setelah langkah persiapan dilaksanakan dengan baik. Petugas penyaluran santunan dapat menyerahkan langsung kepada korban bencana yang mengalami kecacatan atau keluarga korban atau kerabat dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan.

Proses penyerahan bantuan khususnya untuk jenis bantuan santunan keprihatinan dan santunan kehilangan pekerjaan/penghasilan dapat mengikuti tata cara formal sebagai berikut:

### 1. Pembukaan

Pembukaan dapat dilakukan oleh petugas pemberi bantuan atau oleh pemuka masyarakat.



2. Kata Sambutan  
Penyampaian pesan oleh petugas pemberi bantuan dan Sambutan oleh korban bencana atau yang mewakili.
3. Penyerahan Bantuan  
Penyerahan bantuan santunan oleh petugas kepada sasaran dilakukan secara terbuka (transparan) dihadapan saksi-saksi yang sebelumnya diminta oleh petugas. Orang-orang yang diminta bertindak sebagai saksi adalah orang-orang yang mengetahui seluk beluk bencana yang dialami oleh korban, yang pada tahap verifikasi memberikan keterangan atas kebenaran data dan informasi yang diverifikasi.
4. Penandatanganan Berita Acara  
Serah terima bantuan santunan didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh petugas, korban/keluarga dan saksi-saksi. Format Berita Acara Penyerahan Bantuan dapat dilihat dalam lampiran 3 dan 4.  
Selain itu, proses serah terima bantuan santunan bisa didokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan.
5. Penutup  
Kata penutup dilakukan oleh pembawa acara dan dapat diakhiri dengan pembacaan doa.

(3) Ketentuan Khusus

(a) Alokasi Bantuan Santunan Kecacatan

1. Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana sampai dengan 5 (lima) orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
2. Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari Pemerintah Provinsi setempat. Dalam hal ini pejabat yang berwenang di Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan bantuan santunan kecacatan kepada Pemerintah Provinsi.
3. Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari 10 (sepuluh) orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota, mendapat santunan dari Pemerintah. Dalam hal ini pejabat yang berwenang di Pemerintah Provinsi mengajukan usulan bantuan santunan kecacatan kepada Pemerintah.

- (b) Dalam situasi dimana keberadaan korban bencana yang memenuhi karakteristik penerima bantuan santunan tidak mendapatkan hak-haknya, maka

korban dan atau keluarganya atau kerabatnya dapat mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan bantuan dari instansi/lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan kecacatan.

- (c) Persyaratan Usulan Bantuan Santunan Kecacatan  
Usulan untuk memperoleh bantuan santunan kecacatan ke Pemerintah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. Laporan jenis kejadian bencana oleh BPBD setempat.
  2. Surat keterangan kecacatan bagi korban bencana dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat/Dokter/Rumah Sakit.
  3. Surat keterangan keluarga atau kerabat korban dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.
  4. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) milik korban yang mengalami kecacatan atau keluarga atau kerabat korban yang dilegalisir.
  5. Daftar nama-nama calon penerima bantuan santunan kecacatan dari BPBD Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
- (d) Setelah santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan, petugas pemberi bantuan dapat menyarankan atau merujuk korban kepada lembaga pelayanan dan rehabilitasi untuk penyandang cacat, seperti lembaga rehabilitasi medis, panti rehabilitasi sosial penyandang cacat, lembaga vokasional penyandang cacat, sekolah luar biasa, dan lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan bantuan pengganti kehilangan pekerjaan/penghasilan bagi penyandang cacat.

### 3) Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

- (a) Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (b) Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan dalam bentuk :
  - (1) kredit usaha produktif; atau
  - (2) kredit pemilikan barang modal.
- (c) Pinjaman lunak diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (d) Pemberian dan besaran pinjaman lunak untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

- (e) Peraturan Kepala BNPB sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berkenaan dengan pengaturannya hingga saat ini masih belum diatur dan ditetapkan.

#### 4) Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

##### A. Pengertian dan Prinsip Pemberian Bantuan

###### (1) Pengertian

- a. Tata cara pemberian bantuan merupakan mekanisme atau prosedur yang menghubungkan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan pada suatu situasi kebencanaan.
- b. Bantuan dalam hal ini adalah bantuan kemanusiaan yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.
- c. Penampungan/hunian sementara adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual.
- d. Bantuan pangan dan non pangan adalah bantuan bahan makanan dan bantuan lainnya di luar bantuan pangan yang diberikan kepada korban bencana demi kelangsungan hidup sesuai dengan makanan pokok setempat.
- e. Sandang adalah keperluan individu berupa pakaian dan perlengkapan pribadi.
- f. Air Bersih adalah air yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan bagi kebersihan pribadi dan rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan.
- g. Sanitasi adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan padat, pengendalian vektor (sumber penyebar penyakit), dan pembuangan tinja.
- h. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan bagi korban bencana, baik untuk pengobatan maupun untuk pencegahan penyakit.
- i. Standar Minimal Kebutuhan Dasar adalah tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan penampungan/ hunian sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.
- j. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia.



(2) Prinsip

Prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar:

a. Cepat dan Tepat.

Cepat dan tepat adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. Prioritas.

Prioritas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan kepada kelompok rentan.

c. Koordinasi dan Keterpaduan.

Koordinasi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

d. Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Berdaya guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

e. Transparansi dan Akuntabilitas.

Transparansi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

f. Kemitraan.

Kemitraan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

g. Pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.

h. Non Diskriminatif.

Non Diskriminatif adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.



i. Non Proletisi.

Non Proletisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

B. Kebijakan dan Strategi

(1) Kebijakan

- a. Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat, baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.
- b. Memberikan penjaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana dan pengungsi yang terkena bencana terutama pelayanan kebutuhan dasar secara adil dan sesuai dengan standar minimal.

(2) Strategi

- a. Pemerintah memfasilitasi penyiapan dan penyediaan sumber daya sedekat mungkin dengan lokasi rawan bencana.
- b. Mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

C. Jenis Bantuan

1. Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara

Bantuan penampungan/hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang.
- b. Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan.
- c. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum.
- d. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

2. Bantuan Pangan

Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.

- b. Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.
- c. Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).

3. Bantuan Non Pangan

Bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

a. Peralatan Memasak dan Makan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh bantuan peralatan memasak dan perlengkapan untuk makan.

Standar Minimal Bantuan :

1) Tiap rumah tangga memiliki :

- a) Peralatan pokok berupa 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian, 1 pisau dapur, dan 2 centong kayu.
- b) Sebuah ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan sebuah ember terbuka dengan kapasitas 20 liter.
- c) Sebuah jerigen dengan kapasitas 20 liter.

2) Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok makan, 1 cangkir atau gelas.

3) Pemberian bantuan botol susu bayi hanya untuk kasus-kasus tertentu.

b. Kompor, Bahan Bakar, dan Penerangan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh sarana memasak, yaitu kompor dan pasokan bahan bakar dan lampu penerangan secara memadai.

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Kompor dan bahan bakar yang tersedia secara rutin.
- 2) Tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman.
- 3) Alat penerangan seperti : lampu lentera, lilin, atau penerangan lain yang memadai.

c. Alat-alat dan Perkakas

Korban bencana dapat memperoleh bantuan alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.
- 2) Memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam penggunaan alat-alat dan perkakas.

(4) Bantuan Sandang

Bantuan Sandang terdiri dari :

a. Perlengkapan Pribadi

Perlengkapan pribadi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat.

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia.
- 2) Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- 3) Perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- 4) Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti.
- 5) Anak sekolah memiliki satu pasang sepatu/alas kaki yang digunakan untuk sekolah.
- 6) Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
- 7) Setiap orang memiliki satu pasang alas kaki.
- 8) Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 X 70 cm.
- 9) Setiap orang yang terkena bencana harus memiliki alas tidur yang memadai, dan terjaga kesehatannya.
- 10) Setiap kelompok rentan: bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing.
- 11) Setiap kelompok rentan, memiliki alat bantu sesuai kebutuhan, misalnya tongkat untuk lansia dan penyandang cacat.

b. Kebersihan Pribadi

Tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia.

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulan.
- 2) Setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci setiap bulan.
- 3) Setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut.
- 4) Setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan.
- 5) Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

(5) Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

a. Bantuan Air Bersih

Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
- 2) Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter.
- 3) Jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter.

b. Bantuan Air Minum

Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum.

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari.
- 2) Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan.



c. Bantuan Sanitasi

Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja.

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
- 2) Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.
- 3) Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
- 4) Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
- 5) Dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya.
- 6) Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

(6) Bantuan Pelayanan Kesehatan

Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan. Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk :

a. Pelayanan kesehatan umum meliputi :

- 1) Pelayanan kesehatan dasar.
- 2) Pelayanan kesehatan klinis.

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan.
- 2) Semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan.
- 3) Pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat : tingkat keluarga, tingkat puskesmas, Rumah Sakit, dan Rumah Sakit rujukan.
- 4) Pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya.
- 5) Jumlah, tingkat, dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana.

- 6) Tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana. Staf klinik maksimal melayani 50 pasien per hari.
- 7) Korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan.
- 8) Korban bencana yang meninggal diperlakukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya, dan praktek kesehatan.

b. Pengendalian penyakit menular meliputi :

- 1) Pencegahan Umum
- 2) Pencegahan Campak
- 3) Diagnosis dan Pengelolaan Kasus
- 4) Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa
- 5) Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap
- 6) HIV/AIDS

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan.
- 2) Semua bayi yang divaksinasi campak ketika berumur 6 sampai 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bulan kemudian.
- 3) Anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan imunisasi campak.
- 4) Korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan.
- 5) Diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular.
- 6) Berjangkitnya penyakit menular dideteksi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif.
- 7) Korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV/AIDS.

c. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :

- 1) Cedera
- 2) Kesehatan Reproduksi
- 3) Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan
- 4) Penyakit Kronis

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera.
- 2) Korban bencana memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi.

- 3) Korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan.

#### D. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan

##### (1) Pengorganisasian

Pengorganisasian atau tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tingkatan bencana, melalui Sistem Komando Tanggap Darurat bencana.

Negara donor atau NGO yang akan memberikan bantuan kepada Indonesia harus menghubungi kantor kedutaan atau kantor perwakilan. Selanjutnya, kedutaan atau kantor perwakilan akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri perihal jenis bantuan. Informasi tentang bantuan tersebut akan diteruskan kepada BNPB. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian cepat atau *rapid assessment*, BNPB menentukan jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang diperlukan, untuk disampaikan kepada pihak yang akan memberikan bantuan. Pihak imigrasi, bea cukai, Mabes POLRI dan TNI, serta Departemen Perhubungan harus mempermudah prosedur tersebut.

##### a. Pemberi Bantuan dari Luar Negeri

Bantuan dari masyarakat/NGO luar negeri diberikan melalui BNPB atau BPBD kepada korban bencana, atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD.

##### b. Pemberi dan Penyalur Bantuan

- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 1) Tingkat pusat          | : | BNPB/Departemen terkait.                              |
| Tugas                     | : | Menerima dan menyalurkan bantuan.                     |
| 2) Tingkat Provinsi       | : | BPBD Provinsi/Dinas tingkat Provinsi.                 |
| Tugas                     | : | Menerima dan menyalurkan bantuan.                     |
| 3) Tingkat Kabupaten/Kota | : | BPBD Kabupaten/Kota dan Dinas tingkat Kabupaten/Kota. |
| Tugas                     | : | Menerima dan menyalurkan bantuan.                     |

##### c. Penerima bantuan : Korban bencana.

(2) Pelaksana Pemberian Bantuan

- a. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemberi Bantuan.
- b. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan yang dibantu oleh :
  - 1) Petugas Administrasi
  - 2) Petugas Medis
  - 3) Petugas Keamanan
  - 4) Petugas Dapur Umum Lapangan
  - 5) Pekerja Sosial
  - 6) Psikolog
  - 7) Petugas teknis sesuai kebutuhan, seperti teknisi pendirian tenda, teknisi air bersih, teknisi sanitasi, teknisi penerangan, teknisi komunikasi.
  - 8) Partisipan lain yang memiliki kepedulian dalam penanggulangan bencana.
- c. Tim pelaksana pemberi bantuan dapat berasal dari :
  - 1) Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan
  - 2) Instansi pemerintah
  - 3) TNI/POLRI
  - 4) LSM
  - 5) PMI
  - 6) Perguruan Tinggi
  - 7) Anggota Masyarakat Lainnya
- d. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah instansi, organisasi, kelompok, atau perorangan yang telah dilatih dalam penanggulangan bencana atau memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan.

(3) Pelaksanaan Pemberian Bantuan

- a. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan  
Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi penerima bantuan secara rinci sehingga tidak satu orangpun korban bencana yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan pendaftaran penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Langkah-langkah
  - a) Mengidentifikasi jumlah keluarga di setiap titik penampungan.
  - b) Berdasarkan identifikasi jumlah keluarga, disusun daftar penerima bantuan secara keseluruhan sesuai dengan kelompok umur.



2) Teknik yang digunakan  
Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan survey di seluruh tempat penampungan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (jika ada). Keragaman penggunaan teknik dimaksudkan agar data benarbenar valid.

3) Waktu pelaksanaan  
Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan sesegera mungkin, agar pengadaan bantuan dapat diupayakan dengan cepat dan pendistribusian bantuan dapat segera dilakukan.

4) Pelaksana  
Yang bertugas melakukan penyusunan daftar penerima bantuan adalah petugas/tim pengumpul data yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan pengumpulan data. Pelaksana dapat ditetapkan oleh petugas yang berwenang (koordinator lapangan).

b. Penilaian Kebutuhan (*need assessment*)  
Agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan penilaian kebutuhan adalah sebagai berikut :

- 1) Langkah-langkah
  - a) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan (korban bencana).
    1. Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan.
    2. Menentukan prioritas bantuan yang diperlukan.
    3. Menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas yang diperlukan.
  - b) Mengidentifikasi sumber
    1. Mengidentifikasi barang-barang/asset yang masih dimiliki korban/penerima bantuan.
    2. Mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin dilibatkan dalam penyediaan

kebutuhan yang diperlukan penerima bantuan.

3. Mengidentifikasi sumber-sumber lain di sekitar tempat penampungan.

c) Menentukan jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan (korban bencana).

1. Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan sumber, selanjutnya dapat ditentukan jenis bantuan apa saja yang diperlukan penerima bantuan.

2. Selain daftar jenis bantuan dan pihak yang dapat dilibatkan, perlu disusun daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali pada masa tanggap darurat.

2) Teknik yang digunakan

Kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan diskusi dengan calon penerima bantuan. Keterlibatan korban dalam kegiatan ini dimaksudkan agar bantuan yang akan diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka.

(3) Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun. Selanjutnya daftar penerima bantuan akan dijadikan salah satu acuan dalam melakukan identifikasi kebutuhan.

(4) Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan oleh petugas/tim pengumpul data/pendamping lapangan yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian kebutuhan.

c. Penentuan Jumlah Bantuan

Langkah berikutnya dari mekanisme pemberian bantuan adalah menentukan jumlah bantuan yang harus didistribusikan pada seluruh penerima bantuan (korban bencana).

1) Langkah-langkah

a) Menyiapkan daftar penerima bantuan dan daftar kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan prioritas.

- b) Menghitung perkiraan jumlah yang harus didistribusikan pada setiap hari/minggu/bulan.
  - c) Menghitung jumlah bantuan tidak terduga.
  - d) Menghitung jumlah keseluruhan bantuan yang diperlukan selama masa di penampungan.
- 2) Teknik yang digunakan  
Penghitungan jumlah bantuan keseluruhan, dilakukan dengan teknik pengolahan data sederhana (manual) atau jika data terlalu kompleks karena melibatkan jumlah dan jenis bantuan yang banyak, maka pengolahan data dapat menggunakan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) atau teknik pengolahan data lain yang paling memungkinkan.
- 3) Waktu penghitungan  
Penghitungan jumlah bantuan dilakukan setelah daftar penerima bantuan dan data jumlah setiap jenis bantuan terkumpul.
- 4) Pelaksana  
Untuk dapat menghitung jumlah bantuan secara cermat, diperlukan orang-orang yang memiliki pengalaman dan terlatih dalam melakukan pengolahan data.
- d. Pendistribusian Bantuan  
Pendistribusian bantuan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat, dengan melalui beberapa mekanisme:
  - 1) Penerima bantuan pangan diidentifikasi dan menjadi sasaran berdasarkan kebutuhan.
  - 2) Metode distribusi dirancang melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat, lembaga-lembaga mitra, dan melibatkan berbagai kelompok penerima.
  - 3) Titik-titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima untuk memastikan akses yang mudah dan aman.
  - 4) Kualitas, jumlah jatah makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan.
  - 5) Kinerja dan efektifitas program bantuan pangan dimonitor dan dievaluasi dengan semestinya.

e. Pencatatan dan Pelaporan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan ataupun dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:

- 1) Pencatatan penerimaan bantuan meliputi: pemberi bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, serta waktu penyerahan bantuan.
- 2) Pencatatan penyaluran meliputi : penerima bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, waktu penyaluran, lokasi penyaluran bantuan, serta penanggungjawab (*contact persons*).
- 3) Pencatatan persediaan logistik dan peralatan.
- 4) Pelaporan hasil penerimaan dan penyaluran bantuan disampaikan kepada SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota, SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau BNPB dengan tembusan lembaga/instansi yang memberi bantuan.

Formulir Isian Data Inventarisasi Penyusunan Daftar Penerima Bantuan, Penilaian Kebutuhan dan Penentuan Jumlah Bantuan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar ini dapat dilihat dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

(4) Waktu Pemberian Bantuan

- a. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.
- b. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Presiden.



## **BAB XII**

### **PENUTUP**

Peraturan Bupati Sambas tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini mencakup 10 (sepuluh) materi bahasan yang memerlukan penjelasan mendetail sehingga terdapat persamaan persepsi dan cara pandang bagi para pelaksana maupun penyelenggara penanggulangan bencana. Selain maksud dan tujuan tersebut, Peraturan Bupati ini juga merupakan landasan hukum atau payung hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, terutama dalam penentuan dan penetapan bencana daerah.

Penjelasan detail dan komprehensif atas Peraturan Bupati ini diharapkan dapat bermanfaat dan sangat membantu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Peraturan Bupati ini berupaya menggambarkan berbagai kondisi kebencanaan yang sering dihadapi oleh setiap daerah dan upaya-upaya konkrit yang dilakukan dalam rangka pengurangan risiko bencana. Kajian dan penelitian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dimungkinkan dalam jangka waktu lama dapat mengalami perubahan dan perbaikan. Perlunya sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik individu, kelompok atau komunitas, maupun organisasi kelembagaan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang tanggap dan tangguh menghadapi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) dan juga mewujudkan Kabupaten Sambas sebagai Kabupaten/Kota Tangguh Bencana.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001